



BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN MAMUJU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 7 dan angka 10 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang mengubah Pasal 14 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju Tahun 2019-2039; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Mamuju.
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 – 2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 68);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju Tahun 2019–2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2019 Nomor 103, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 62).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN MAMUJU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2. Bupati adalah Bupati Mamuju.
3. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Ruang adalah wadah yang terdiri atas ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
10. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
11. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang terdiri atas peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
12. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
13. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

14. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
15. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
16. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
17. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan PZ kabupaten/kota.
18. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten dan/atau Kawasan Strategis kabupaten yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan didalam RTRW Kabupaten yang bersangkutan.
19. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
20. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
21. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
22. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
23. Zona Lindung adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
24. Zona Budi Daya adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
25. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
26. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam RDTR.
27. Teknik Pengaturan Zonasi yang selanjutnya disingkat TPZ adalah aturan yang disediakan untuk mengatasi kekakuan aturan dasar di dalam pelaksanaan pembangunan.
28. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

29. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk Masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Peraturan Bupati

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- e. PZ; dan
- f. kelembagaan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 3

- (1) Delineasi WP Mamuju ditetapkan sebagai WP I berdasarkan aspek fungsional dengan luas 2143,57 (dua ribu seratus empat puluh tiga koma lima tujuh) hektare.
- (2) Batas WP Mamuju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Selat Makassar;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Binanga, Kelurahan Rimuku, Kelurahan Karema, dan Kelurahan Simboro;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Desa Bambu dan Kelurahan Mamunyu; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Rangas.
- (3) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebagian Kelurahan Binanga, sebagian Kelurahan Karema, sebagian Kelurahan Mamunyu, dan sebagian Kelurahan Rimuku di Kecamatan Mamuju; dan
 - b. sebagian Kelurahan Rangas dan sebagian Kelurahan Simboro di Kecamatan Simboro dan Kepulauan.
- (4) Pembagian WP Mamuju sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi menjadi 6 (enam) SWP meliputi:
 - a. SWP I.A mencakup sebagian Kelurahan Binanga dan sebagian Kelurahan Rimuku terdiri atas Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, dan Blok I.A.11;
 - b. SWP I.B mencakup sebagian Kelurahan Rimuku, sebagian Kelurahan Karema, dan sebagian Kelurahan Simboro terdiri atas Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.9, Blok I.B.10, Blok I.B.11, Blok I.B.12, Blok I.B.13, Blok I.B.14, Blok I.B.15, Blok I.B.16, Blok I.B.17, Blok I.B.18, dan Blok I.B.19;

- c. SWP I.C mencakup sebagian Kelurahan Rangas dan sebagian Kelurahan Simboro terdiri atas Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.14, dan Blok I.C.15;
 - d. SWP I.D mencakup sebagian Kelurahan Rangas dan sebagian Kelurahan Simboro terdiri atas Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, Blok I.D.14, Blok I.D.15, Blok I.D.16, Blok I.D.17, dan Blok I.D.18;
 - e. SWP I.E mencakup sebagian Kelurahan Mamunyu terdiri atas Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; dan
 - f. SWP I.F mencakup sebagian Kelurahan Binanga, sebagian Kelurahan Karema, dan sebagian Kelurahan Rimuku terdiri atas Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4.
- (5) Delineasi WP Mamuju sebagaimana dimaksud ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Pembagian SWP dan Blok pada WP Mamuju sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 4

Tujuan Penataan WP Mamuju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bertujuan untuk mewujudkan ruang Kota Mamuju sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa yang maju dan mandiri dengan citra kota yang aman, nyaman, berkelanjutan dan tangguh bencana didukung dengan pembangunan infrastruktur hijau.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
- a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi; dan
 - c. rencana jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;
 - b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
 - c. pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.14.
- (3) Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.13;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.15;
 - d. SWP I.E pada Blok I.E.4; dan
 - e. SWP I.F pada Blok I.F.1.
- (4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pusat lingkungan kecamatan; dan
 - b. pusat lingkungan kelurahan/desa.
- (5) Pusat pelayanan lingkungan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.7;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.18
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.4;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.10;
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.1; dan
 - f. SWP I.F pada Blok I.F.2.
- (6) Pusat pelayanan lingkungan kelurahan/desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdapat di:
 - a. SWP I.B pada Blok I.B.14;
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.7;
 - c. SWP I.D pada Blok I.D.11;
 - d. SWP I.E pada Blok I.E.4; dan
 - e. SWP I.F pada Bok I.F.2.
- (7) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 7

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. jalan umum;
 - b. jalan tol;
 - c. terminal penumpang;
 - d. jembatan;
 - e. jaringan jalur kereta api antarkota;
 - f. pelabuhan penyeberangan;
 - g. pelabuhan pengumpul; dan
 - h. pelabuhan perikanan.
- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Jalan Umum

Pasal 8

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jalan arteri primer;
 - b. jalan kolektor primer;
 - c. jalan kolektor sekunder;
 - d. jalan lokal primer;
 - e. jalan lokal sekunder;
 - f. jalan lingkungan primer; dan
 - g. jalan lingkungan sekunder.
- (2) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Kalukku-Bts. Kota Mamuju melintas di SWP I.A, SWP I.E, dan SWP I.F;
 - b. jalan Gatot Subroto (Mamuju) melintas di SWP I.B dan SWP I.C;
 - c. jalan R.E Martadinata (Mamuju) melintas di SWP I.C;
 - d. jalan H.Abd.Malik Pattana Endeng (Mamuju) melintas di SWP I.C;
 - e. jalan Martadinata (Mamuju) melintas di SWP I.C;
 - f. jalan Martadinata (Akses Pelabuhan Penyeberangan Mamuju) melintas di SWP I.C;
 - g. Mamuju *Arterial Road* (Mamuju) melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C;
 - h. Jalan Yos Sudarso (Mamuju) melintas di SWP I.A; dan
 - i. Mamuju *Arterial Ring Road* II (Mamuju) melintas di SWP I.A dan SWP I.E.
- (3) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. jalan kolektor primer dengan status jalan provinsi meliputi:
 1. jalan Abd. Malik Pattana Endeng-Sumare (Rangas)-Bts. Tapalang Barat melintas di SWP I.C dan SWP I.D; dan
 2. jalan Arteri depan kantor Gubernur Sulawesi Barat-simpang empat pelabuhan ferry Mamuju melintas di SWP I.C dan SWP I.D.
 - b. jalan kolektor primer dengan status jalan kabupaten meliputi:
 1. jalan Abd Wahab Azasi melintas di SWP I.A;
 2. jalan Abd Syakur melintas di SWP I.B;
 3. jalan Ahmad Kirang melintas di SWP I.A;
 4. jalan Andi Dai melintas di SWP I.A;

5. jalan Andi Makkasau melintas di SWP I.B;
 6. jalan AP. Pettarani melintas di SWP I.A;
 7. jalan Jend. A. Yani melintas di SWP I.A;
 8. jalan Jenderal Sudirman melintas di SWP I.B dan SWP I.C;
 9. jalan Ks. Tubun melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 10. jalan Kurungan Bassi melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 11. jalan Lembaga Baru melintas di SWP I.B;
 12. jalan Letjen Hertasning melintas di SWP I.A;
 13. jalan Mangga melintas di SWP I.A;
 14. jalan Pababari melintas di SWP I.B;
 15. jalan Pattalunru melintas di SWP I.A;
 16. jalan Pattimura melintas di SWP I.A;
 17. jalan Pengayoman melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 18. jalan Soekarno Hatta melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.F;
 19. jalan Urip Sumiharjo melintas di SWP I.B; dan
 20. jalan Sultan Hasanuddin melintas di SWP I.A dan SWP I.F.
- (4) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. jalan. Abdul Malik Puatcabai melintas di SWP I.B;
 - b. jalan Angsa melintas di SWP I.F;
 - c. jalan Anjoro Pitu melintas di SWP I.B dan SWP I.F;
 - d. jalan Badau melintas di SWP I.B;
 - e. jalan Baharuddin Lopa melintas di SWP I.A;
 - f. jalan Bau Massepe melintas di SWP I.A;
 - g. jalan Chik Di Tiro melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - h. jalan Diponegoro melintas di SWP I.B;
 - i. jalan Emmy Saelan melintas di SWP I.A;
 - j. jalan Handak melintas di SWP I.A;
 - k. jalan Husni Thamrin melintas di SWP I.A dan SWP I.F;
 - l. jalan K.H. Muh. Thahir melintas di SWP I.A;
 - m. jalan Kelapa melintas di SWP I.A;
 - n. jalan Pemuda melewati SWP I.A;
 - o. jalan Pongtiku melintas di SWP I.B;
 - p. jalan Sultan Hasanuddin melintas di SWP I.A;
 - q. jalan Tamasapi melintas di SWP I.A dan SWP I.F;
 - r. jalan Terminal melintas di SWP I.C;
 - s. jalan W.R Monginsidi melintas di SWP I.A; dan
 - t. jalan kolektor sekunder lainnya melintas di SWP I.D.
- (5) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melintas di seluruh SWP.
- (6) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E.
- (7) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f melintas di seluruh SWP.
- (8) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g melintas di seluruh SWP.

Paragraf 3

Jalan Tol

Pasal 9

- (1) Jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. trase jalan tol Mamuju-Palu; dan
 - b. trase jalan tol Parepare-Pinrang-Mamuju.
- (2) Trase jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Paragraf 4 Terminal Penumpang

Pasal 10

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. terminal penumpang tipe A; dan
 - b. terminal penumpang tipe B.
- (2) Terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Terminal Mamuju terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.10.
- (3) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Terminal Pasar Baru terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.8.

Paragraf 5 Jembatan

Pasal 11

- Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d meliputi:
- a. jembatan di SWP I.A pada Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.9, Blok I.A.10 dan Blok I.A.11;
 - b. jembatan di SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.9, Blok I.B.10, Blok I.B.11, Blok I.B.12, Blok I.B.13, Blok I.B.16, Blok I.B.18 dan Blok I.B.19;
 - c. jembatan di SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5 dan Blok I.C.14;
 - d. jembatan di SWP I.D pada Blok I.D.2, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.12 dan Blok I.D.17;
 - e. jembatan di SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2; dan
 - f. jembatan di SWP I.F pada Blok I.F.3 dan Blok I.F.4.

Paragraf 6 Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota

Pasal 12

- (1) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e berupa koridor Parepare-Donggala-Mamuju.
- (2) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat indikatif dan perwujudannya ditetapkan berdasarkan kajian teknis dan kebijakan dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Pelabuhan Penyeberangan

Pasal 13

Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f berupa pelabuhan penyeberangan Kelas I yaitu Pelabuhan Penyeberangan Mamuju terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2.

Paragraf 8
Pelabuhan Pengumpul

Pasal 14

Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g yaitu Pelabuhan Mamuju terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.

Paragraf 9
Pelabuhan Perikanan

Pasal 15

Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h berupa pangkalan pendaratan ikan yaitu Pangkalan Pendaratan Ikan Kasiwa terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Prasarana

Paragraf 1
Umum

Pasal 16

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. rencana jaringan energi;
- b. rencana jaringan telekomunikasi;
- c. rencana jaringan sumber daya air;
- d. rencana jaringan air minum;
- e. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- f. rencana jaringan persampahan;
- g. rencana jaringan drainase; dan
- h. rencana jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2
Rencana Jaringan Energi

Pasal 17

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. gardu listrik.

- (2) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa saluran udara tegangan tinggi meliputi:
 - a. saluran udara tegangan tinggi 150 kV Majene-Mamuju melintas di SWP I.B; dan
 - b. saluran udara tegangan tinggi 150 kV Mamuju-Mamuju Baru melintas di SWP I.E.
- (3) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa saluran udara tegangan menengah melintas di seluruh SWP.
- (4) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. gardu induk berupa Gardu Induk Mamuju di SWP I.B pada Blok I.B.17.
 - b. gardu distribusi terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, dan Blok I.A.11;
 - b) SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.9, Blok I.B.10, Blok I.B.11, Blok I.B.12, Blok I.B.13, Blok I.B.14, Blok I.B.15, Blok I.B.16, Blok I.B.17, Blok I.B.18, dan Blok I.B.19;
 - c) SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.14, dan Blok I.C.15;
 - d) SWP I.D pada Blok I.D.2, Blok I.D.4, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, Blok I.D.14, Blok I.D.16, dan Blok I.D.18;
 - e) SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; dan
 - f) SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4.
- (5) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 18

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan serat optik melintas di seluruh SWP; dan
 - b. sentral telepon otomatis terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.5.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b berupa menara *base transceiver station* terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.5, Blok I.B.7, Blok I.B.10, Blok I.B.12, dan Blok I.B.13;

- c. SWP I.C pada Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.7, Blok I.C.9, Blok I.C.11, dan Blok I.C.15;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.7;
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2; dan
 - f. SWP I.F pada Blok I.F.2.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 19

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c berupa sistem pengendalian banjir meliputi:
- a. jaringan pengendalian banjir melintas di SWP I.B dan SWP I.F; dan
 - b. bangunan pengendalian banjir terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.10, dan Blok I.A.11.
- (2) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 20

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d meliputi:
- a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. unit air baku berupa bangunan pengambil air baku terdapat di SWP I.B. pada Blok I.B.11.
 - b. unit produksi meliputi:
 - a) instalasi produksi terdapat di SWP I.B. pada Blok I.B.11; dan
 - b) jaringan transmisi air minum melintas di seluruh SWP.
 - c. unit distribusi berupa jaringan distribusi pembagi melintas di seluruh SWP.
- (3) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa sumur pompa terdapat di SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.4.
- (4) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 21

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e meliputi:
 - a. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan
 - b. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa subsistem pengolahan terpusat yaitu instalasi pengolahan air limbah skala kawasan tertentu/permukiman terdapat di:
 - a. SWP I.B pada Blok I.B.5;
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.12; dan
 - c. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.
- (3) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.11;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.6, Blok I.B.8, Blok I.B.9, Blok I.B.11, Blok I.B.13, dan Blok I.B.14;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.4, Blok I.C.8, Blok I.C.10, Blok I.C.14, dan Blok I.C.15;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.18; dan
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.2 dan Blok I.E.6.
- (4) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 22

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f berupa tempat penampungan sementara terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.8, dan Blok I.A.10;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.12, Blok I.B.15, dan Blok I.B.17;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.4 dan Blok I.C.10;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.12 dan Blok I.D.18;
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.4, dan Blok I.E.5; dan
 - f. SWP I.F pada Blok I.F.1.
- (2) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8
Sistem Jaringan Drainase

Pasal 23

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g meliputi:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder;
 - c. jaringan drainase tersier;
 - d. jaringan drainase lokal;
 - e. bangunan peresapan (kolam retensi); dan
 - f. bangunan pelengkap drainase.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas di seluruh SWP.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di seluruh SWP.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di seluruh SWP.
- (5) Jaringan drainase lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melintas di seluruh SWP.
- (6) Bangunan peresapan (kolam retensi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.6;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.9; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.12.
- (7) Bangunan pelengkap drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdapat di:
 - a. SWP I.B pada Blok I.B.19; dan
 - b. SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.2.
- (8) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 24

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf h meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana;
 - b. tempat evakuasi;
 - c. jalur sepeda; dan
 - d. jaringan pejalan kaki.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kalukku-Bts. Kota Mamuju melintas di SWP I.A, SWP I.E, dan SWP I.F;
 - b. jalan Gatot Subroto (Mamuju) melintas di SWP I.B dan SWP I.C;
 - c. jalan R.E Martadinata (Mamuju) melintas di SWP I.C;
 - d. jalan H. Abd. Malik Pattana Endeng (Mamuju) melintas di SWP I.C;
 - e. jalan Martadinata (Mamuju) melintas di SWP I.C;

- f. jalan Martadinata (Akses Pelabuhan Penyeberangan Mamuju) melintas di SWP I.C;
- g. mamuju *Arterial Road* (Mamuju) melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C;
- h. jalan Yos Sudarso (Mamuju) melintas di SWP I.A; dan
- i. Mamuju *Arterial Ring Road II* (Mamuju) melintas di SWP I.A dan SWP I.E;
- j. jalan Abd. Malik Pattana Endeng-Sumare (Rangas)-Bts. Tapalang Barat melintas di SWP I.C dan SWP I.D;
- k. jalan Arteri depan kantor Gubernur Sulawesi Barat-Simpang Empat Pelabuhan Fery Mamuju melintas di SWP I.C dan SWP I.D;
- l. jalan Abd Wahab Azasi melintas di SWP I.A;
- m. jalan Abd Syakur melintas di SWP I.B;
- n. jalan Abdul Malik Puatcabai melintas di SWP I.B;
- o. jalan Angsa melintas di SWP I.F;
- p. jalan Ahmad Kirang melintas di SWP I.A;
- q. jalan Andi Dai melintas di SWP I.A;
- r. jalan Andi Makkasau melintas di SWP I.B;
- s. jalan AP. Pettarani melintas di SWP I.A;
- t. jalan Anjoro Pitu melintas di SWP I.B dan SWP I.F;
- u. jalan Badau melintas di SWP I.B;
- v. jalan Baharuddin Lopa melintas di SWP I.A;
- w. jalan Bau Masseur melintas di SWP I.A;
- x. jalan Chik Di Tiro melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
- y. jalan Diponegoro melintas di SWP I.B;
- z. jalan Emi Saelan melintas di SWP I.A;
- aa. jalan Handak melintas di SWP I.A;
- bb. jalan Husni Thamrin melintas di SWP I.A dan SWP I.F;
- cc. jalan Jend. A. Yani melintas di SWP I.A;
- dd. jalan Jenderal Sudirman melintas di SWP I.B dan SWP I.C;
- ee. jalan K.H. Muh. Thahir melintas di SWP I.A;
- ff. jalan Ks. Tubun melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
- gg. jalan Kurungan Bassi melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
- hh. jalan Lembaga Baru melintas di SWP I.B;
- ii. jalan Letjen Hertasning melintas di SWP I.A;
- jj. jalan Mangga melintas di SWP I.A;
- kk. jalan Pababari melintas di SWP I.B;
- ll. jalan Pattalunru melintas di SWP I.A;
- mm. jalan Pattimura melintas di SWP I.A;
- nn. jalan Kelapa melintas di SWP I.A;
- oo. jalan Pemuda melintas di SWP I.A;
- pp. jalan Pengayoman melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
- qq. jalan Pongtiku melintas di SWP I.B;
- rr. jalan Soekarno Hatta melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.F;
- ss. jalan Sultan Hasanuddin melintas di SWP I.A dan SWP I.F;
- tt. jalan Tamasapi melintas di SWP I.A dan SWP I.F;
- uu. jalan Terminal melintas di SWP I.C;
- vv. jalan Urip Sumiharjo melintas di SWP I.B;
- ww. jalan W.R Monginsidi melintas di SWP I.A;

- xx. lr. jalan Tintiningan melintas di SWP I.A; dan
 - yy. jalur evakuasi bencana lainnya melintas di SWP I.A.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. titik kumpul;
 - b. tempat evakuasi sementara; dan
 - c. tempat evakuasi akhir.
 - (4) Titik kumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. lapangan Merdeka terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.4;
 - b. Manakkara UMKM Corner Taman Karema terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2;
 - c. lapangan Simboro terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.4; dan
 - d. SMKN 1 Rangas terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.7.
 - (5) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. lapangan Ahmad Kirang terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.7;
 - b. pasar modern Mamuju terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.8; dan
 - c. rumah sakit umum Daerah Mamuju terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.6.
 - (6) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. kompleks perkantoran Gubernur Sulawesi Barat di SWP I.D pada Blok I.D.14;
 - b. kantor Bupati Mamuju terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.18; dan
 - c. stadion Manakarra terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.8.
 - (7) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Kalukku-Bts. Kota Mamuju melintas di SWP I.A, SWP I.E, dan SWP I.F;
 - b. jalan Gatot Subroto (Mamuju) melintas di SWP I.B dan SWP I.C;
 - c. jalan Yos Sudarso (Mamuju) melintas di SWP I.A;
 - d. Mamuju *Arterial Ring Road II* (Mamuju) melintas di SWP I.A dan SWP I.E;
 - e. jalan Abd. Malik Pattana Endeng - Sumare (Rangas) – Bts. Tapalang Barat melintas di SWP I.C dan SWP I.D;
 - f. jalan Arteri Depan Kantor Gubernur Sulawesi Barat- Simpang Empat Pelabuhan Fery Mamuju melintas di SWP I.C dan SWP I.D;
 - g. jalan Abd Wahab Azasi melintas di SWP I.A;
 - h. jalan Abd Syakur melintas di SWP I.B;
 - i. jalan Abdul Malik Pattana Endeng melintas di SWP I.D;
 - j. jalan Ahmad Kirang melintas di SWP I.A;
 - k. jalan Andi Dai melintas di SWP I.A;
 - l. jalan Andi Makkasau melintas di SWP I.B;
 - m. jalan AP. Pettarani melintas di SWP I.A;
 - n. jalan Jend. A. Yani melintas di SWP I.A;
 - o. jalan Jenderal Sudirman melintas di SWP I.B dan SWP I.C;
 - p. jalan Ks. Tubun melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - q. jalan Kurungan Bassi melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - r. jalan Lembaga Baru melintas di SWP I.B;
 - s. jalan Letjen Hertasning melintas di SWP I.A
 - t. jalan Mangga melintas di SWP I.A;
 - u. jalan Pababari melintas di SWP I.B;
 - v. jalan Pattalunru melintas di SWP I.A;

- w. jalan Pattimura melintas di SWP I.A;
 - x. jalan Pengayoman melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - y. jalan Soekarno Hatta melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.F;
 - z. jalan Sultan Hasanuddin melintasi SWP I.A; dan
 - aa. jalan Urip Sumiharjo melintas di SWP I.B.
- (8) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Kalukku-Bts. Kota Mamuju melintas di SWP I.A, SWP I.E, dan SWP I.F;
 - b. jalan Gatot Subroto (Mamuju) melintas di SWP I.B dan SWP I.C;
 - c. Mamuju *Arterial Ring Road II* (Mamuju) melintas di SWP I.A dan SWP I.E;
 - d. jalan Yos Sudarso (Mamuju) melintas di SWP I.A;
 - e. jalan Abd. Malik Pattana Endeng- Sumare (Rangas) – Bts. Tapalang Barat melintas di SWP I.C dan SWP I.D;
 - f. jalan Arteri Depan Kantor Gubernur Sulawesi Barat- Simpang Empat Pelabuhan Fery Mamuju melintas di SWP I.C dan SWP I.D;
 - g. jalan AP. Pettarani melintas di SWP I.A;
 - h. jalan Abd Wahab Azasi melintas di SWP I.A;
 - i. jalan Abd. Syakur melintas di SWP I.B;
 - j. jalan Ahmad Kirang melintas di SWP I.A;
 - k. jalan Andi Dai melintas di SWP I.A;
 - l. jalan Andi Makkasau melintas di SWP I.B;
 - m. jalan Jend. A. Yani melintas di SWP I.A;
 - n. jalan Jenderal Sudirman melintas di SWP I.B dan SWP I.C;
 - o. jalan Ks. Tubun melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - p. jalan Kurungan Bassi melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - q. jalan Lembaga Baru melintas di SWP I.B;
 - r. jalan Letjen Hertasning melintas di SWP I.A;
 - s. jalan Mangga melintas di SWP I.A;
 - t. jalan Pababari melintas di SWP I.B;
 - u. jalan Pattalunru melintas di SWP I.A;
 - v. jalan Pattimura melintas di SWP I.A;
 - w. jalan Pengayoman melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - x. jalan Soekarno Hatta melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.F;
 - y. jalan Sultan Hasanuddin melintasi SWP I.A; dan
 - z. jalan Urip Sumiharjo melintas di SWP I.B.
- (9) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 25

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:

- a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Zona Lindung

Paragraf 1 Umum

Pasal 26

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Zona hutan lindung dengan kode HL;
- b. Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
- c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH;
- d. Zona cagar budaya dengan kode CB;
- e. Zona ekosistem mangrove dengan kode EM; dan
- f. Zona badan air dengan kode BA.

Paragraf 2 Zona Hutan Lindung

Pasal 27

- (1) Zona hutan lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dengan luas 5,55 (lima koma lima lima) hektare berupa Sub-Zona hutan lindung dengan kode HL.
- (2) Sub-Zona hutan lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 5,55 (lima koma lima lima) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.C pada Blok I.C.5; dan
 - b. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.12.
- (3) Sub-Zona hutan lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan luas 5,55 (lima koma lima lima) hektare direncanakan sebagai *holding zone* dengan pemanfaatan ruangnya meliputi:
 - a. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode HL/R-3 dengan luas 1,45 (satu koma empat lima) hektare terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.12;
 - b. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode HL/R-4 dengan luas 0,11 (nol koma satu satu) hektare terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.12; dan
 - c. Sub-Zona sarana pelayanan umum skala kelurahan dengan kode HL/SPU-3 dengan luas 0,05 (nol koma nol lima) hektare terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.12.
- (4) Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan setelah adanya keputusan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
- (5) Pemanfaatan Ruang Zona hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Paragraf 3
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 28

- (1) Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dengan luas 29,61 (dua puluh sembilan koma enam satu) hektare berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS.
- (2) Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 29,61 (dua puluh sembilan koma enam satu) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.10, dan Blok I.A.11;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.9, Blok I.B.10, Blok I.B.11, Blok I.B.13, Blok I.B.15, Blok I.B.16, dan Blok I.B.19;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5, Blok I.C.7, Blok I.C.14, dan Blok I.C.15;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.9, Blok I.D.12, Blok I.D.16, dan Blok I.D.17;
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; dan
 - f. SWP I.F pada Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4.

Paragraf 4
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 29

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dengan luas 158,29 (seratus lima puluh delapan koma dua sembilan) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1;
 - b. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2;
 - c. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 - d. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 - e. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5;
 - f. Sub-Zona taman RT dengan kode RTH-6;
 - g. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - h. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 138,42 (seratus tiga delapan koma empat dua) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.B pada Blok I.B.15;
 - b. SWP I.E pada Blok I.E.6; dan
 - c. SWP I.F pada Blok I.F.4.
- (3) Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 2,44 (dua koma empat empat) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.2.

- (4) Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 4,39 (empat koma tiga sembilan) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.B pada Blok I.B.18; dan
 - b. SWP I.D pada Blok I.D.14.
- (5) Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 1,23 (satu koma dua tiga) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
 - b. SWP I.D pada Blok I.D.14.
- (6) Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 1,12 (satu koma satu dua) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.4; dan
 - b. SWP I.D pada Blok I.D.2, Blok I.D.7, Blok I.D.11, dan Blok I.D.17.
- (7) Sub-Zona taman RT dengan kode RTH-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan luas 0,67 (nol koma enam tujuh) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.7;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.18;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.6, Blok I.C.9, Blok I.C.10, Blok I.C.11, Blok I.C.13, Blok I.C.14, dan Blok I.C.15; dan
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.2.
- (8) Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dengan luas kurang lebih 3,02 (tiga koma nol dua) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.5, dan Blok I.B.18;
 - b. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.4; dan
 - c. SWP I.F pada Blok I.F.2.
- (9) Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dengan luas 7,01 (tujuh koma nol satu) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, dan Blok I.A.9;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.5, Blok I.B.7, Blok I.B.14, dan Blok I.B.18;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.13, Blok I.C.14, dan Blok I.C.15;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.2, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, Blok I.D.14; dan Blok I.D.16; dan
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.

Paragraf 5
Zona Cagar Budaya

Pasal 30

- (1) Zona cagar budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dengan luas 2,15 (dua koma satu lima) hektare berupa Sub-Zona cagar budaya dengan kode CB.
- (2) Sub-Zona cagar budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 2,15 (dua koma satu lima) hektare terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3.

Paragraf 6
Zona Ekosistem Mangrove

Pasal 31

- (1) Zona ekosistem mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e dengan luas 7,52 (tujuh koma lima dua) hektare berupa Sub-Zona ekosistem mangrove dengan kode EM.
- (2) Sub-Zona ekosistem mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 7,52 (tujuh koma lima dua) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan
 - b. SWP I.E pada Blok I.E.1 Blok I.E.3 dan Blok I.E.5.

Paragraf 7
Zona Badan Air

Pasal 32

- (1) Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f memiliki luas 60,60 (enam puluh koma enam) hektare berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA.
- (2) Sub-Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 60,60 (enam puluh koma enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.9, Blok I.A.10, dan Blok I.A.11;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.9, Blok I.B.10, Blok I.B.11, Blok I.B.12, Blok I.B.13, Blok I.B.15, Blok I.B.16, Blok I.B.18, dan Blok I.B.19;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5, Blok I.C.7, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.13, dan Blok I.C.14;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.12, Blok I.D.15, Blok I.D.16, dan Blok I.D.17;
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; dan
 - f. SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Paragraf 1
Umum

Pasal 33

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Zona perikanan dengan kode IK;
- b. Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL;
- c. Zona pariwisata dengan kode W;
- d. Zona perumahan dengan kode R;
- e. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
- f. Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH;
- g. Zona campuran dengan kode C;
- h. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
- i. Zona perkantoran dengan kode KT;

- j. Zona transportasi dengan kode TR;
- k. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK; dan
- l. Zona peruntukan lainnya dengan Kode PL.

Paragraf 2
Zona Perikanan

Pasal 34

- (1) Zona perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dengan luas 0,75 (nol koma tujuh lima) hektare berupa Sub-Zona perikanan tangkap dengan kode IK-1.
- (2) Sub-Zona perikanan tangkap dengan kode IK-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,75 (nol koma tujuh lima) hektare terdapat di SWP I.A pada Blok 1.A.1

Paragraf 3
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik

Pasal 35

- (1) Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dengan luas 1,95 (satu koma sembilan lima) hektare berupa Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL.
- (2) Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 1,95 (satu koma sembilan lima) hektare terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.17.

Paragraf 4
Zona Pariwisata

Pasal 36

- (1) Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c dengan luas 3,96 (tiga koma sembilan enam) hektare berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W.
- (2) Sub-Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 3,96 (tiga koma sembilan enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.D pada Blok I.D.6; dan
 - b. SWP I.F pada Blok I.F.4

Paragraf 5
Zona Perumahan

Pasal 37

- (1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d dengan luas 1213,70 (seribu dua ratus tiga belas koma tujuh) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
 - b. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 - c. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
- (2) Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 102,19 (seratus dua koma satu sembilan) hektare terdapat di:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.7, Blok I.A.9, Blok I.A.10, dan Blok I.A.11;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.5, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.10, Blok I.B.11, dan Blok I.B.14;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.3, Blok I.C.6, Blok I.C.10, Blok I.C.13, dan Blok I.C.15; dan
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.10 dan Blok I.D.16.
- (3) Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 382,15 (tiga ratus delapan puluh dua koma satu lima) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.11;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.7, Blok I.B.9, Blok I.B.11, Blok I.B.12, Blok I.B.13, Blok I.B.14, Blok I.B.16, Blok I.B.18, dan Blok I.B.19;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.14, dan Blok I.C.15;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, Blok I.D.14, Blok I.D.16, Blok I.D.17, dan Blok I.D.18;
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, dan Blok I.E.5; dan
 - f. SWP I.F pada Blok I.F.1.
- (4) Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 729,36 (tujuh ratus dua puluh sembilan koma tiga enam) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.5 dan Blok I.A.8;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.15, Blok I.B.16, Blok I.B.17, dan Blok I.B.19;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, dan Blok I.C.11;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.3, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, dan Blok I.D.12;
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; dan
 - f. SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4.

Paragraf 6

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 38

- (1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e dengan luas 64,63 (enam puluh empat koma enam tiga) hektare meliputi:
- a. Sub-Zona sarana pelayanan umum skala kota dengan kode SPU-1;
 - b. Sub-Zona sarana pelayanan umum kecamatan dengan kode SPU-2;
 - c. Sub-Zona sarana pelayanan umum skala kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - d. Sub-Zona sarana pelayanan umum skala RW dengan kode SPU-4.

- (2) Sub-Zona sarana pelayanan umum skala kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 25,39 (dua puluh lima koma tiga sembilan) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok 1.A.4, Blok 1.A.6, Blok 1.A.7, dan Blok 1.A.8;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.6, Blok I.B.12, dan Blok I.B.16;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.4, Blok I.C.8, dan Blok I.C.10;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.14; dan
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.1.
- (3) Sub-Zona sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 28,05 (dua puluh delapan koma nol lima) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.7, dan Blok I.A.8;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.5, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.10, Blok I.B.11, Blok I.B.14, Blok I.B.16, dan Blok I.B.18;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.9, Blok I.C.10, Blok I.C.12, dan Blok I.C.14;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.7, Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.17, dan Blok I.D.18;
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.4 dan Blok I.E.6; dan
 - f. SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.2.
- (4) Sub-Zona sarana pelayanan umum skala kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 9,33 (sembilan koma tiga tiga) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, dan Blok I.A.11;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.5, Blok I.B.7, Blok I.B.10, Blok I.B.11, Blok I.B.12, Blok I.B.13, Blok I.B.14, Blok I.B.18, dan Blok I.B.19;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.3, Blok I.C.5, Blok I.C.7, Blok I.C.10, dan Blok I.C.15;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.2, Blok I.D.6, Blok I.D.12, dan Blok I.D.14;
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.4, dan Blok I.E.6; dan
 - f. SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.3.
- (5) Sub-Zona sarana pelayanan umum skala RW dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 1,85 (satu koma delapan lima) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.5, Blok I.A.6, dan Blok I.A.7;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.7, Blok I.B.9, Blok I.B.10, Blok I.B.12, Blok I.B.13, dan Blok I.B.14;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.6, Blok I.C.9, Blok I.C.10, Blok I.C.13, Blok I.C.14, dan Blok I.C.15;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.12 dan Blok I.D.18;
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.6; dan
 - f. SWP I.F pada Blok I.F.1.

Paragraf 7
Zona Ruang Terbuka Non Hijau

Pasal 39

- (1) Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f dengan luas 2,36 (dua koma tiga enam) hektare berupa Sub-zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH.
- (2) Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH dengan luas 2,36 (dua koma tiga enam) hektare terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.

Paragraf 8
Zona Campuran

Pasal 40

- (1) Zona campuran dengan kode C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf g dengan luas 341,82 (tiga ratus empat puluh satu koma delapan dua) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1; dan
 - b. Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2.
- (2) Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1 sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dengan luas 275,16 (dua ratus tujuh puluh lima koma satu enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.11;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.9, Blok I.B.10, Blok I.B.11, Blok I.B.12, Blok I.B.13, Blok I.B.14, dan Blok I.B.16;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.9, Blok I.C.10, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.13, dan Blok I.C.15;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.10 dan Blok I.D.11;
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.3, dan Blok I.E.4; dan
 - f. SWP I.F pada Blok I.F.2.
- (3) Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2 sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dengan luas 66,66 (enam puluh enam koma enam enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.7 dan Blok I.A.10;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.16;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.16, dan Blok I.D.17;
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.4; dan
 - f. SWP I.F pada Blok I.F.1.

Paragraf 9
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 41

- (1) Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf h dengan luas 29,11 (dua puluh sembilan koma satu satu) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
 - b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 - c. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 28,60 (dua puluh delapan koma enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.6, dan Blok I.B.8;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.3;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.6 dan Blok I.D.15; dan
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.2.
- (3) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 0,11 (nol koma satu satu) hektare berada di SWP I.A pada Blok I.A.4.
- (4) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 0,40 (nol koma empat) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.B pada Blok I.B.5; dan
 - b. SWP I.D pada Blok I.D.18.

Paragraf 10
Zona Perkantoran

Pasal 42

- (1) Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf i dengan luas 58,16 (lima puluh delapan koma satu enam) hektare berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT
- (2) Sub-Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan luas 58,16 (lima puluh delapan koma satu enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.5, Blok I.B.7, Blok I.B.10, Blok I.B.11, Blok I.B.12, Blok I.B.16, dan Blok I.B.18;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.7, Blok I.C.10, Blok I.C.11, dan Blok I.C.15;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.5, Blok I.D.7, Blok I.D.11, Blok I.D.14, Blok I.D.17, dan Blok I.D.18;
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.6; dan
 - f. SWP I.F pada Blok I.F.1.

Paragraf 11
Zona Transportasi

Pasal 43

- (1) Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf j dengan luas 7,98 (tujuh koma sembilan delapan) hektare berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR
- (2) Sub-Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 7,98 (tujuh koma sembilan delapan) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.B pada Blok I.B.8; dan
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.10.

Paragraf 12
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 44

- (1) Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf k dengan luas 32,67 (tiga puluh dua koma enam tujuh) hektare berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.
- (2) Sub-Zona pertahanan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 32,67 (tiga puluh dua koma enam tujuh) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1;
 - b. SWP I.D pada Blok I.D.4 dan Blok I.D.15; dan
 - c. SWP I.E pada Blok I.E.6.

Paragraf 13
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 45

- (1) Zona peruntukan lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf i dengan luas 0,20 (nol koma dua) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona instalasi pengolahan air minum dengan kode PL-3.
 - b. Sub-Zona instalasi pengolahan air limbah dengan kode PL-4
- (2) Sub-Zona instalasi pengolahan air minum dengan kode PL-3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dengan luas 0,14 (nol koma satu empat) hektare terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.11.
- (3) Sub-Zona instalasi pengolahan air limbah dengan kode PL-4 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dengan luas 0,06 (nol koma nol enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.B pada Blok I.B.5;
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.12; dan
 - c. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 46

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR WP Mamuju.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan Konfirmasi KKPR; dan
 - b. program Pemanfaatan Ruang prioritas.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 47

- (1) Pelaksanaan Konfirmasi KKPR di WP Mamuju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 48

- (1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. program perwujudan;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di blok dalam SWP dan/atau Blok.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sulawesi Barat;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Mamuju;
 - d. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

- a. kementerian/lembaga;
 - b. organisasi perangkat Daerah;
 - c. swasta;
 - d. Masyarakat; dan/atau
 - e. pemangku kepentingan lainnya.
- (6) Waktu dan tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. tahap I pada periode tahun 2023 sampai 2024;
 - b. tahap II pada periode tahun 2025 sampai 2029;
 - c. tahap III pada periode tahun 2030 sampai 2034;
 - d. tahap IV pada periode tahun 2035 sampai 2039; dan
 - e. tahap V pada periode tahun 2040 sampai 2042.
- (7) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB VII PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 49

PZ sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf e berupa aturan dasar.

Bagian Kedua Aturan Dasar

Paragraf 1 Umum

Pasal 50

Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
- b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang;
- c. ketentuan tata bangunan;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
- e. ketentuan khusus; dan
- f. ketentuan pelaksanaan.

Paragraf 2 Ketentuan Kegiatan Penggunaan Lahan

Pasal 51

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a terdiri atas:
 - a. klasifikasi I merupakan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan;
 - b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat secara terbatas;
 - c. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu; dan
 - d. klasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak diperbolehkan.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan dengan klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.

- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. klasifikasi T1 berupa pembatasan jumlah pemanfaatan dan skala pelayanan tertentu, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus yang meliputi:
 1. jumlah maksimal dengan perbandingan dari masing-masing kegiatan lahan tersebut dengan jumlah rumah atau jumlah kegiatan yang dilayaninya di sub Blok atau lingkungan yang lebih kecil tersebut berupa dengan perbandingan pelayanan atau yang dilayaninya;
 2. jumlah maksimal dibatasi hanya 1 (satu) kegiatan atau usaha untuk setiap sub Blok atau satuan unit lingkungan terkecil yang disetujui bersama Masyarakat setempat dan pemerintah daerah; dan
 3. kajian dengan kegiatan lain yang serupa, sejenis, dan sama di sub Blok, atau lingkungan sekitarnya.
 - b. klasifikasi T2 berupa pembatasan pengoperasian kegiatan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan, dapat berupa:
 1. waktu operasi, berupa durasi dan/atau jam operasi kegiatan;
 2. pembatasan intensitas kegiatan, berupa jumlah tenaga kerja dan/atau sarana prasarana yang dipergunakan;
 3. pengembangan dan peningkatan kapasitas kegiatan atau usaha lebih lanjut tidak diperkenankan;
 4. pembatasan waktu pemanfaatan lahan; dan
 5. pembatasan penggunaan, pemanfaatan dan pelayanan utilitas, berupa air bersih, air minum, air limbah, persampahan, listrik, telekomunikasi, dan lainnya, yang harus terukur dan tidak menimbulkan gangguan terhadap pengguna layanan utilitas publik lainnya di lingkungan sekitarnya.
 - c. klasifikasi T3 berupa pembatasan luas baik dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun di dalam persil dengan tujuan untuk tidak mengurangi dominasi pemanfaatan ruang di sekitarnya meliputi:
 1. koefisien dasar bangunan maksimum diturunkan sebesar minimal 5% (lima persen) sampai dengan maksimum 20% (dua puluh persen);
 2. koefisien lantai bangunan maksimum diturunkan sebesar minimal kavling 5% (lima persen) sampai dengan maksimum 20% (dua puluh persen);
 3. koefisien dasar hijau minimal dinaikkan sebesar 1 minimal 5% (lima persen) sampai dengan maksimum 20% (dua puluh persen);
 4. koefisien tapak basement maksimum diturunkan sebesar minimal 5% (lima persen) sampai dengan maksimum 20% (dua puluh persen);

5. kepadatan bangunan unit maksimum diturunkan sebesar minimal 5% (lima persen) sampai dengan maksimum 20% (dua puluh persen); dan
 6. pembatasan atau perubahan luasan dan penurunan ketentuan tata bangunan yang dapat meliputi luasan kavling minimal menjadi lebih luas atau menjadi lebih kecil, garis sempadan bangunan atau jarak bebas bangunan dinaikkan atau ditingkatkan.
- d. klasifikasi T4 berupa pembatasan pada luasan kavling tertentu yang meliputi:
 1. pembatasan luas kavling minimum sesuai dengan standar kebutuhan berdasarkan perundangan yang berlaku;
 2. pembatasan luas kavling minimum sesuai berdasarkan hasil kajian lapangan oleh tim teknis; dan
 3. Pemerintah Daerah dapat menetapkan standar luas kavling minimum berdasarkan hasil kajian.
 - e. klasifikasi T5 berupa pembatasan tinggi bangunan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan maksimum 80 (delapan puluh) meter.
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan secara bersyarat tertentu dengan klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu, dapat berupa persyaratan umum dan persyaratan khusus mengingat pemanfaatan ruang tersebut memiliki dampak yang besar bagi lingkungan sekitarnya dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. klasifikasi B1 untuk kegiatan yang diarahkan melakukan kajian lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. klasifikasi B2 untuk kegiatan yang diarahkan melakukan kajian dampak lalu lintas;
 - c. klasifikasi B3 untuk kegiatan yang wajib menyediakan prasarana minimal yang ditetapkan;
 - d. klasifikasi B4 untuk kegiatan penyelenggaraan dan penyediaan fasilitas publik atau swasta yang didanai oleh Pemerintah dan/atau Swasta;
 - e. klasifikasi B5 untuk kegiatan yang tidak mengubah bentuk/bentang alam;
 - f. klasifikasi B6 untuk kegiatan yang tidak mengubah bentuk bangunan; dan
 - g. klasifikasi B7 untuk kegiatan yang tidak mengubah fungsi atau jenis kegiatan didalamnya.
- (5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan dengan klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan sekitarnya.
- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (7) Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf a meliputi:

- a. Zona hutan lindung dengan kode HL berupa Sub-Zona hutan lindung dengan kode HL;
 - b. Zona perlindungan setempat dengan kode PS, berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
 - c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH meliputi:
 - 1. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1;
 - 2. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2;
 - 3. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 - 4. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 - 5. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5;
 - 6. Sub-Zona taman RT dengan kode RTH-6;
 - 7. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - 8. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
 - d. Zona cagar budaya dengan kode CB berupa Sub-Zona cagar budaya dengan kode CB;
 - e. Zona ekosistem mangrove dengan kode EM berupa Sub-Zona ekosistem mangrove dengan kode EM;
 - f. Zona badan air dengan kode BA berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA;
- (8) Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf b meliputi:
- a. Zona perikanan dengan kode IK berupa Sub-Zona perikanan tangkap dengan kode IK-1;
 - b. Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL berupa Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL;
 - c. Zona pariwisata dengan kode W berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W;
 - d. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
 - 1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
 - 2. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 - 3. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
 - e. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
 - 1. Sub-Zona sarana pelayanan umum skala kota dengan kode SPU-1;
 - 2. Sub-Zona sarana pelayanan umum kecamatan dengan kode SPU-2;
 - 3. Sub-Zona sarana pelayanan umum skala kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - 4. Sub-Zona sarana pelayanan umum skala RW dengan kode SPU-4.
 - f. Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH berupa Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH;
 - g. Zona campuran dengan kode C meliputi:
 - 1. Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1; dan
 - 2. Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2.
 - h. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:
 - 1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
 - 2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 - 3. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
 - i. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT;

- j. Zona transportasi dengan kode TR berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR;
 - k. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK; dan
 - l. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL meliputi:
 1. Sub-Zona instalasi pengolahan air minum dengan kode PL-3; dan
 2. Sub-Zona instalasi pengolahan air limbah dengan kode PL-4.
- (9) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 52

- (1) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b merupakan ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diizinkan pada suatu Zona atau Sub-Zona meliputi:
 - a. koefisien dasar bangunan maksimum;
 - b. koefisien lantai bangunan minimum dan maksimum;
 - c. koefisien dasar hijau minimal;
 - d. luas kaveling minimum; dan
 - e. koefisien tapak *basement* maksimum.
- (2) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 53

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c merupakan ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan dan tampilan bangunan pada suatu zona atau Sub-Zona meliputi:
 - a. ketinggian bangunan maksimum;
 - b. garis sempadan bangunan minimum; dan
 - c. jarak bebas samping dan jarak bebas belakang minimum.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Ketentuan Prasarana dan Saranan Minimal

Pasal 54

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja yang harus ada pada setiap Zona peruntukan.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam

- rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar Zona berfungsi secara optimal.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6 Ketentuan Khusus

Pasal 55

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e meliputi:

- a. kawasan rawan bencana;
- b. tempat evakuasi bencana (TES dan TEA); dan
- c. kawasan sempadan.

Pasal 56

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 huruf a meliputi:
 - a. kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi; dan
 - b. kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I) meliputi:
 1. Pembangunan jalur, rambu, dan tempat evakuasi sementara bencana;
 2. pengembangan sistem peringatan dini;
 3. pengembangan infrastruktur sumber daya air;
 4. pengembangan akomodasi pariwisata yang berbasis mitigasi bencana/pengurangan resiko bencana;
 5. rehabilitasi pantai;
 6. kegiatan perikanan;
 7. pengembangan RTH; dan
 8. pengembangan struktur alami atau buatan yang berfungsi sebagai mitigasi bencana tsunami.
 9. meningkatkan upaya konservasi pesisir pantai dengan penghijauan di sepanjang sempadan pantai dengan vegetasi mangrove, tanaman bambu, tanaman dengan kanopi yang besar, yang ditata sesuai dengan pola tanam dan teknik konservasi; dan
 10. mengurangi kecepatan aliran tsunami pada wilayah pesisir pantai, dengan cara membuat tanggul dan penanaman mangrove.
 - b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan terbatas dan bersyarat pada kegiatan perumahan, perdagangan dan jasa, dan sarana pelayanan umum, dengan persyaratan:
 1. kegiatan kehutanan, pertanian tanaman pangan, pertanian hortikultura dan perkebunan dengan tidak mengubah bentang lainnya;
 2. kegiatan transportasi yang mendukung pengembangan sistem evakuasi;
 3. kegiatan perdagangan dan jasa, dan pariwisata termasuk perhotelan wajib menerapkan:

- a) konstruksi bangunan tahan gempa dan dapat berfungsi ganda sebagai tempat evakuasi vertikal bencana tsunami;
 - b) struktur bertingkat minimal 3 (tiga) lantai yang sekaligus difungsikan sebagai tempat evakuasi sementara tsunami, bila berjarak lebih dari 100 (seratus) meter dari permukaan terdekat;
 - c) penyediaan jalur dan tempat evakuasi;
 - d) penyediaan RTH; dan
 - e) pengembangan mitigasi struktural alami dan/atau struktur buatan.
4. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang dilarang meliputi objek vital/fasilitas kritis berisiko tinggi seperti pembangunan lembaga pemasyarakatan.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a meliputi:
- a. Zona perikanan dengan kode IK berupa Sub-Zona perikanan tangkap dengan kode IK-1 terdapat di SWP I.A Pada Blok I.A.1
 - b. Zona pariwisata dengan kode W berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.6.
 - c. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
 1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-1 terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.2;
 - b) SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.5, Blok I.B.7, Blok I.B.8, dan Blok I.B.10;
 - c) SWP I.C pada Blok I.C.3, Blok I.C.13, dan Blok I.C.15; dan
 - d) SWP I.D pada Blok I.D.16.
 2. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.1;
 - b) SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.7, dan Blok I.B.9;
 - c) SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.6, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.14, dan Blok I.C.15;
 - d) SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.5 Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.16, dan Blok I.D.18; dan
 - e) SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.3, Blok I.E.4, dan Blok I.E.5.
 3. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
 - a) SWP I.B pada Blok I.B.2;
 - b) SWP I.C pada Blok I.C.3, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5;
 - c) SWP I.D pada Blok I.D.3 dan Blok I.D.8; dan
 - d) SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.6.
 - d. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
 1. Sub-Zona sarana pelayanan umum skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.4; dan
 - b) SWP I.C pada Blok I.C.4.
 2. Sub-Zona sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.1;

- b) SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.5;
 - c) SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.12, dan Blok I.C.14; dan
 - d) SWP I.D pada Blok I.D.7 dan Blok I.D.18.
3. Sub-Zona sarana pelayanan umum skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - b) SWP I.B pada Blok I.B.1, SWP I.B.3, dan SWP I.B.5;
 - c) SWP I.C pada Blok I.C.3, SWP I.C.5, dan SWP I.C.15;
 - d) SWP I.D pada Blok I.D.2 dan Blok I.D.6; dan
 - e) SWP I.E pada Blok I.E.1.
 4. Sub-Zona sarana pelayanan umum skala RW dengan kode SPU-4 terdapat di:
 - a) SWP I.B pada Blok I.B.9;
 - b) SWP I.C pada Blok I.C.13, Blok I.C.14, dan Blok I.C.15;
 - c) SWP I.D pada Blok I.D.18; dan
 - d) SWP I.E pada Blok I.E.1.
- e. Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH berupa Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.
 - f. Zona campuran dengan kode C meliputi:
 1. Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1 terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
 - b) SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.5, Blok I.B.8, Blok I.B.9, dan Blok I.B.10;
 - c) SWP I.C pada Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.11, Blok I.C.13, dan Blok I.C.15; dan
 - d) SWP I.E pada Blok I.E.3.
 2. Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2 terdapat di:
 - a) SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; dan
 - b) SWP I.D pada Blok I.D.16.
 - g. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:
 1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;
 - b) SWP I.B pada Blok I.B.3;
 - c) SWP I.C pada Blok I.C.3;
 - d) SWP I.D pada Blok I.D.6 dan Blok I.D.15; dan
 - e) SWP I.E pada Blok I.E.2.
 2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-2 terdapat di:
 - a) SWP I.B pada Blok I.B.5; dan
 - b) SWP I.D pada Blok I.D.18.
 - h. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.4;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.5;
 3. SWP I.C pada Blok I.C.3, Blok I.C.5, dan Blok I.C.15; dan

4. SWP I.D pada Blok I.D.5, Blok I.D.7, Blok I.D.14, dan Blok I.D.18.
 - i. Zona transportasi dengan kode TR berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
 2. SWP I.C pada Blok I.C.2.
 - j. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
 2. SWP I.D pada Blok I.D.15.
 - k. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL berupa Sub-Zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dengan kode PL-4 terdapat di:
 1. SWP I.B pada Blok I.B.5;
 2. SWP I.C pada Blok I.C.12; dan
 3. SWP I.E pada Blok I.E.1.
- (4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan meliputi:
 1. kegiatan kehutanan, dan perkebunan dengan tidak mengubah bentang lainnya;
 2. jaringan jalan yang dapat digunakan untuk jalur akses menuju ke lokasi evakuasi;
 3. pembuatan penahan tebing berupa talud untuk area sekitar perumahan serta perdagangan dan jasa;
 4. ketersediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan terkait dengan peringatan dini dan evakuasi; dan
 5. meningkatkan upaya perlindungan sistem hidrologi kawasan, menghindari penebangan pohon tanpa aturan, menghindari pembebanan terlalu berlebihan pada lereng.
 - b. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan terbatas dan bersyarat pada kegiatan perumahan, perdagangan dan jasa, dan sarana pelayanan umum, dengan persyaratan:
 1. kegiatan transportasi yang mendukung pengembangan sistem evakuasi;
 2. kegiatan permukiman perdagangan dan jasa, serta pariwisata termasuk perhotelan wajib menerapkan:
 - a) konstruksi bangunan yang menghindari pembebanan terlalu berlebihan;
 - b) struktur bertingkat minimal 3 (tiga) lantai;
 - c) penyediaan jalur dan tempat evakuasi;
 - d) penyediaan RTH; dan
 - e) pengembangan mitigasi struktural alami dan/atau struktur buatan.
 - c. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang dilarang meliputi kegiatan industri atau pabrik.
- (5) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL berupa Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.17.
 - b. Zona pariwisata dengan kode W berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di SWP I.F pada Blok I.F.4.

- c. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
 - 1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-1 terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.7; dan
 - b) SWP I.B pada Blok I.B.11 dan Blok I.B.14.
 - 2. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.6, Blok I.A.7, dan Blok I.A.8;
 - b) SWP I.B pada Blok I.B.9, Blok I.B.11, Blok I.B.12, Blok I.B.13, Blok I.B.14, Blok I.B.16, Blok I.B.18, dan Blok I.B.19;
 - c) SWP I.C pada Blok I.C.7;
 - d) SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.5, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, Blok I.D.14, Blok I.D.16, dan Blok I.D.18;
 - e) SWP I.E pada Blok I.E.2 dan Blok I.E.4; dan
 - f) SWP I.F pada Blok I.F.1.
 - 3. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.8;
 - b) SWP I.B pada Blok I.B.15, Blok I.B.16, Blok I.B.17, dan Blok I.B.19;
 - c) SWP I.C pada Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9 dan Blok I.C.11;
 - d) SWP I.D pada Blok I.D.3, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, dan Blok I.D.12;
 - e) SWP I.E pada Blok I.E.2, Blok I.E.4, dan Blok I.E.6; dan
 - f) SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4.
- d. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
 - 1. Sub-Zona sarana pelayanan umum skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.6, Blok I.A.7, dan Blok I.A.8;
 - b) SWP I.B pada Blok I.B.12 dan Blok I.B.16;
 - c) SWP I.C pada Blok I.C.8 dan Blok I.C.10; dan
 - d) SWP I.D pada Blok I.D.14.
 - 2. Sub-Zona sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.6, Blok I.A.7, dan Blok I.A.8;
 - b) SWP I.B pada Blok I.B.8, Blok I.B.11, Blok I.B.14, Blok I.B.16, dan Blok I.B.18;
 - c) SWP I.C pada Blok I.C.9;
 - d) SWP I.D pada Blok I.D.10, Blok I.D.11, dan Blok I.D.17;
 - e) SWP I.E pada Blok I.E.4 dan Blok I.E.6; dan
 - f) SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.2.
 - 3. Sub-Zona sarana pelayanan umum skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.6, Blok I.A.7, dan Blok I.A.8;
 - b) SWP I.B pada Blok I.B.11, Blok I.B.12, Blok I.B.13, Blok I.B.14, Blok I.B.18, dan Blok I.B.19;
 - c) SWP I.C pada Blok I.C.7;
 - d) SWP I.D pada Blok I.D.12 dan Blok I.D.14;

- e) SWP I.E pada Blok I.E.2 dan Blok I.E.6; dan
 - f) SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.3.
4. Sub-Zona sarana pelayanan umum skala RW dengan kode SPU-4 terdapat di:
- a) SWP I.A pada Blok I.A.6 dan Blok I.A.7;
 - b) SWP I.B pada Blok I.B.9, Blok I.B.10, Blok I.B.12, Blok I.B.13, dan Blok I.B.14;
 - c) SWP I.C pada Blok I.C.9;
 - d) SWP I.D pada Blok I.D.12;
 - e) SWP I.E pada Blok I.E.6; dan
 - f) SWP I.F pada Blok I.F.1.
- e. Zona campuran dengan kode C meliputi:
1. Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1 terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9;
 - b) SWP I.B pada Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.9, Blok I.B.10, Blok I.B.11, Blok I.B.12, Blok I.B.13, Blok I.B.14, dan Blok I.B.16;
 - c) SWP I.C pada Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11;
 - d) SWP I.D pada Blok I.D.10 dan Blok I.D.11;
 - e) SWP I.E pada Blok I.E.4; dan
 - f) SWP I.F pada Blok I.F.2.
 2. Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2 terdapat di:
 - a) SWP I.B pada Blok I.B.16;
 - b) SWP I.D pada Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, dan Blok I.D.12;
 - c) SWP I.E pada Blok I.E.4; dan
 - d) SWP I.F pada Blok I.F.1.
- f. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K berupa Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di:
1. SWP I.B pada Blok I.B.8;
 2. SWP I.D pada Blok I.D.6; dan
 3. SWP I.E pada Blok I.E.2.
- g. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.6, Blok I.A.7, dan Blok I.A.8;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.7, Blok I.B.11, Blok I.B.12, Blok I.B.16, dan Blok I.B.18;
 3. SWP I.C pada Blok I.C.7 dan Blok I.C.10;
 4. SWP I.D pada Blok I.D.5, Blok I.D.11, Blok I.D.14, Blok I.D.17, dan Blok I.D.18;
 5. SWP I.E pada Blok I.E.2 dan Blok I.E.6; dan
 6. SWP I.F pada Blok I.F.1.
- h. Zona transportasi dengan kode TR berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR terdapat di:
1. SWP I.B pada Blok I.B.8; dan
 2. SWP I.C pada Blok I.C.10.
- i. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK terdapat di:
1. SWP I.D pada Blok I.D.4; dan

2. SWP I.E pada Blok I.E.6.
- j. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL meliputi
 1. Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.11; dan
 2. Sub-Zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dengan kode PL-4 terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.2.
- (9) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 57

- (1) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana (TES dan TEA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b meliputi:
 - a. tempat evakuasi sementara merupakan ruang penyelamatan diri (*escape building*) dan berfungsi sebagai tempat berkumpul (*assembly point*) penduduk yang akan melanjutkan mobilisasi ke tempat evakuasi akhir meliputi:
 1. waktu tempuh lokasi tempat evakuasi sementara maksimal 10 (sepuluh) menit;
 2. jarak tempuh ke lokasi tempat evakuasi sementara sekitar 400–600 m (empat ratus hingga enam ratus meter) dari pusat permukiman atau aktivitas Masyarakat;
 3. terletak pada jaringan jalan yang mudah dicapai dari segala arah dengan berlari atau berjalan kaki (aksesibilitas tinggi);
 4. memiliki sarana dan prasarana penunjang yang lengkap; dan
 5. tempat evakuasi sementara dapat berupa bangunan vertikal sebagai tempat evakuasi vertical.
 - b. tempat evakuasi akhir merupakan tempat penampungan penduduk di kawasan aman dari bencana dan dapat ditempati untuk jangka waktu tertentu meliputi:
 1. lokasi berada di luar wilayah rawan bencana;
 2. terdapat fasilitas jalan dari permukiman ke tempat penampungan untuk memudahkan evakuasi (*escape road*);
 3. memiliki standar minimal daya tampung ruang evakuasi dengan standar minimal kebutuhan ruang yang dianjurkan adalah 3 m²/orang (tiga meter persegi per orang);
 4. ketersediaan sarana air bersih, MCK, penerangan/listrik, dan lainnya yang mencukupi;
 5. ketersediaan pos kesehatan untuk pelayanan kesehatan pengungsi; dan
 6. ketersediaan pos komunikasi dengan sarana yang lebih lengkap (radio komunikasi, telepon, dan satelit).
- (2) Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
 1. Sub-Zona sarana pelayanan umum skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP I.A Pada Blok I.A.6;
 2. Sub-Zona sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.7; dan
 - b. Zona transportasi dengan kode TR berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.8;

- (3) Ketentuan khusus tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU berupa Sub-Zona sarana pelayanan umum skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.8;
 - b. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:
 1. SWP I.B pada Blok I.B.18; dan
 2. SWP I.D pada Blok I.D.14.
- (4) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana (TES dan TEA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 58

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud Pasal 55 huruf c meliputi:
 - a. kawasan sempadan pantai;
 - b. kawasan sempadan sungai; dan
 - c. kawasan sempadan ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
 - a. ketentuan lebar sempadan pantai ditetapkan dengan jarak minimal 100 (seratus) meter;
 - b. pembatasan pertumbuhan dan pengembangan bangunan pada kawasan sempadan;
 - c. kegiatan penggunaan lahan yang sudah terbangun (keterlanjuran) diarahkan untuk tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup dan ekosistem alami;
 - d. menyediakan akses publik menuju dan di sepanjang pantai;
 - e. melakukan proteksi dan adaptasi bangunan terhadap bencana tsunami dan/atau konservasi pantai untuk mengembalikan batas sempadan pantai minimal yang diperuntukkan sebagai kegiatan RTH publik dan pengembangan struktur alami dan/atau struktur buatan untuk mitigasi bencana pesisir; dan
 - f. menyediakan bangunan dengan struktur bertingkat minimal di atas 2 (dua) lantai yang sekaligus difungsikan sebagai tempat evakuasi sementara tsunami, atau bangunan tempat evakuasi sementara sesuai persyaratan yang berlaku, bila berjarak lebih dari 100 (seratus) meter dari perbukitan terdekat.
 - g. kegiatan perdagangan dan jasa, dan pariwisata termasuk perhotelan wajib menerapkan:
 1. konstruksi bangunan tahan gempa dan dapat berfungsi ganda sebagai tempat evakuasi vertikal bencana tsunami dan gelombang ekstim;
 2. struktur bertingkat minimal 2 (dua) lantai yang dapat juga sekaligus difungsikan sebagai tempat evakuasi sementara tsunami dan gelombang pasang;
 3. penyediaan prosedur standar evakuasi, jalur dan tempat evakuasi/*meeting point*; dan

4. pengembangan mitigasi struktural alami dan/atau struktur buatan.
- (3) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
 - a. ketentuan lebar sempadan sungai dalam kawasan perkotaan ditetapkan 3 (tiga) meter;
 - b. pembatasan pertumbuhan dan pengembangan bangunan pada kawasan sempadan sungai;
 - c. kegiatan penggunaan lahan yang sudah terbangun (keterlanjuran) diarahkan untuk tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup dan ekosistem alami;
 - d. menyediakan akses publik menuju dan di sepanjang sungai; dan
 - e. melakukan proteksi dan adaptasi bangunan terhadap bencana banjir dan/atau konservasi sungai untuk mengembalikan batas sempadan sungai minimal yang diperuntukkan sebagai kegiatan ruang perlindungan setempat dan pengembangan struktur alami dan/atau struktur buatan untuk mitigasi bencana banjir.
 - (4) Ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut:
 - a. jarak bebas minimum vertikal dari konduktor saluran udara tegangan tinggi 150 (seratus lima puluh) kilovolt sebagai berikut:
 1. lapangan terbuka atau daerah terbuka sebesar 8,50 (delapan koma lima) meter; dan
 2. Daerah dengan keadaan tertentu meliputi:
 - a) bangunan dan jembatan 5 (lima) meter;
 - b) tanaman/tumbuhan, hutan, perkebunan 5 (lima) meter;
 - c) jalan/jalan raya/rel kereta api 9 (sembilan) meter;
 - d) lapangan umum 13,50 (tiga belas koma lima) meter;
 - e) saluran udara komunikasi dan antena 13,50 (tiga belas koma lima) meter; dan
 - f) titik tertinggi tiang kapal pada kedudukan air pasang/tertinggi pada lalu lintas air 4 (empat) meter.
 - b. jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal menara/tiang saluran udara tegangan tinggi 150 (seratus lima puluh) kilovolt sebesar 6 (enam) meter.
 - (5) Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Zona perikanan dengan kode IK berupa Sub-Zona perikanan tangkap dengan kode IK-1 terdapat di SWP I.A Pada Blok I.A.1
 - b. Zona pariwisata dengan kode W berupa Sub-Zona Pariwisata dengan kode W terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.6.
 - c. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
 1. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - b) SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
 - c) SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.15;
 - d) SWP I.D pada Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, dan Blok I.D.18; dan
 - e) SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.3, dan Blok I.E.5.
 2. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2

- d. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
 - 1. Sub-Zona sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
 - b) SWP I.D pada Blok I.D.7 dan Blok I.D.18.
 - 2. Sub-Zona sarana pelayanan umum skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
 - a) SWP I.D pada Blok I.D.2 dan Blok I.D.6; dan
 - b) SWP I.E pada Blok I.E.1.
 - 3. Sub-Zona sarana pelayanan umum skala RW dengan kode SPU-4 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.15.
 - e. Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH berupa Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.
 - f. Zona campuran dengan kode C meliputi:
 - 1. Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1 terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan
 - b) SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3.
 - 2. Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1.
 - g. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:
 - 1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
 - b) SWP I.D pada Blok I.D.6 dan Blok I.D.15.
 - 2. Sub-Zona perdagangan dan jasa Skala SWP dengan kode K-3 terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.18.
 - h. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
 - 3. SWP I.D pada Blok I.D.5, Blok I.D.7, dan Blok I.D.18.
 - i. Zona transportasi dengan kode TR berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
 - 2. SWP I.C pada Blok I.C.2.
 - j. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.4 dan Blok I.D.15.
- (6) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
 - 1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.5 dan Blok I.A.10; dan
 - b) SWP I.B pada Blok I.B.3 dan Blok I.A.10.
 - 2. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.5 dan Blok I.A.6;
 - b) SWP I.B pada Blok I.B.5, Blok I.B.9, Blok I.B.12, Blok I.B.13, dan Blok I.B.18;

- c) SWP I.C pada Blok I.C.7 dan Blok I.C.14;
 - d) SWP I.D pada Blok I.D.12; dan
 - e) SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.3, dan Blok I.E.4.
3. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
- a) SWP I.B pada Blok I.B.19;
 - b) SWP I.C pada Blok I.C.7;
 - c) SWP I.D pada Blok I.D.9;
 - d) SWP I.E pada Blok I.E.4 dan Blok I.E.6; dan
 - e) SWP I.F pada Blok I.F.1.
- b. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
1. Sub-Zona sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.7;
 - b) SWP I.B pada Blok I.B.18; dan
 - c) SWP I.C pada Blok I.C.14.
 2. Sub-Zona sarana pelayanan umum skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.19; dan
 3. Sub-Zona sarana pelayanan umum skala RW dengan kode SPU-4 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.9 dan Blok I.B.13.
- c. Zona campuran dengan kode C meliputi:
1. Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1 terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.9, dan Blok I.A.11; dan
 - b) SWP I.B pada Blok I.B.9, Blok I.B.12, dan Blok I.B.13.
 2. Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2 terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.10; dan
 - b) SWP I.C pada Blok I.C.1.
- d. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K berupa Sub-Zona perdagangan jasa dan skala kota dengan kode K-1 terdapat di:
1. SWP I.A. pada Blok I.A.3; dan
 2. SWP I.D pada Blok I.D.15.
- e. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.4 dan Blok I.A.7; dan
 2. SWP I.F pada Blok I.F.1.
- f. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL berupa Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan kode PL-4 terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.1.
- (7) Ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL berupa Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.17.
 - b. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
 1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.14.
 2. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
 - a) SWP I.B pada Blok I.B.15, Blok I.B.17 dan Blok I.B.19;
 - b) SWP I.E pada Blok I.E.6; dan

- c) SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.4.
 - c. Zona campuran dengan kode C Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.14.
- (8) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 59

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf f meliputi:
- a. ketentuan variasi Pemanfaatan Ruang;
 - b. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif;
 - c. ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan PZ; dan
 - d. aturan peralihan yang mengatur status Pemanfaatan Ruang yang berbeda dengan fungsi ruang Zona peruntukannya.

Pasal 60

Ketentuan variasi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a merupakan ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan massa ruang yang ditetapkan dalam PZ.

Pasal 61

- (1) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b merupakan ketentuan pemberian insentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang, memiliki nilai tambah pada Zona yang perlu didorong, dan memberikan dampak positif bagi Masyarakat, serta pemberian disinsentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR namun berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, tidak sejalan dengan rencana Tata Ruang, dan memberikan dampak negatif bagi Masyarakat.
- (2) Ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perangkat untuk:
- a. meningkatkan upaya pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (3) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dan kepada Masyarakat.
- (5) Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pemberian kompensasi;

- b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. publikasi atau promosi Daerah; dan/atau
 - d. penghargaan.
- (6) Insentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. subsidi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. fasilitasi Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.
- (7) Disinsentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana;
 - b. pengenaan kompensasi; dan/atau
 - c. penalti.
- (8) Disinsentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 62

Ketentuan untuk penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan PZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c berlaku untuk Pemanfaatan Ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan RDTR, dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai prosedur yang benar.

Pasal 63

Aturan peralihan sebagaimana dimaksud pada pasal 59 ayat (1) huruf d mengatur status Pemanfaatan Ruang yang berbeda dengan fungsi ruang Zona peruntukannya. Untuk pemanfaatan ruang tertentu dapat mengajukan persetujuan *legal non-conforming use* atau persetujuan *conditional use*.

Pasal 64

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 terdapat di Zona badan air dengan kode BA berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA.
- (2) Aturan dasar ketentuan pelaksanaan pada Sub-Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ketentuan penggunaan lahan yang sudah terlanjur terbangun sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan berada pada Sub-Zona badan air meliputi:
- a. untuk melindungi penggunaan badan air dari konversi penggunaan lahan, dimana pemilik lahan di badan air yang memiliki alas hak sebelum penetapan Peraturan Bupati ini dapat memperoleh kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku;

- b. mengikuti program relokasi permukiman secara bertahap, diprioritaskan bagi pemukim yang menempati lahan badan sungai dengan tidak memiliki hak penguasaan tanah;
- c. bagi permukiman yang sudah memiliki alas hak penguasaan tanah melakukan upaya proteksi dan adaptasi bangunan terhadap banjir yang terdiri atas:
 - 1. mengembangkan struktur alami dan/atau struktur buatan untuk mitigasi bencana;
 - 2. struktur bangunan dirancang untuk dapat menahan arus dan pergerakan tanah akibat dampak banjir;
 - 3. menggunakan sekat penahan anti air untuk menahan air masuk ke bangunan atau ke lingkungan permukiman;
 - 4. menyediakan akses publik dari dan menuju ke arah sungai;
 - 5. menyediakan ruang untuk jalur evakuasi agar dapat dijangkau oleh petugas evakuasi;
- d. dilarang melakukan pembangunan baru unit perumahan dan objek vital maupun fasilitas-fasilitas kritis berisiko tinggi kecuali sarana transportasi air, fasilitas pertahanan dan keamanan, dan utilitas umum yang tidak memungkinkan untuk dibangun di lokasi lain dengan tetap memperhatikan upaya mitigasi bencana;
- e. diarahkan pemanfaatannya sebagai ruang untuk kawasan lindung berupa perlindungan setempat dan/atau ruang terbuka biru; dan
- f. dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk budi daya perikanan, fasilitas rekreasi, ruang terbuka publik, serta sarana pendidikan dan penelitian tentang sungai dengan batasan luas terbangun 10% (sepuluh persen) dari luas area pemanfaatan serta konstruksi bangunan tahan banjir dan menyediakan jalur, rambu, dan ruang evakuasi banjir.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 65

- (1) Dalam rangka perwujudan rencana Tata Ruang dilakukan koordinasi penataan ruang dan kerja sama wilayah.
- (2) Koordinasi dilakukan oleh Bupati dan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif dapat dibantu oleh Forum Penataan Ruang.
- (3) Pelaksanaan Forum Penataan Ruang di Daerah dilakukan dalam hal Bupati membutuhkan pertimbangan terkait pelaksanaan penataan ruang.
- (4) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 66

- (1) Jangka waktu RDTR WP Mamuju adalah 20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkan dalam Peraturan Bupati dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.

- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR WP Mamuju dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali peraturan Bupati Mamuju tentang RDTR Wilayah Perencanaan Mamuju dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada pasal 65 ayat (3) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Bupati Mamuju tentang RDTR WP Mamuju dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
 - a. semua Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang tidak sesuai dengan RTR harus disesuaikan dengan RTR melalui kegiatan penyesuaian Pemanfaatan Ruang; dan
 - b. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR, berlaku ketentuan:
 1. izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 2. Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Mamuju yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
- (2) izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.
- (3) Pemanfaatan Ruang pada Zona hutan yang tercakup dalam *holding zone* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 tetap berlaku sampai diterbitkannya keputusan/peraturan mengenai perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan hutan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 22 Mei 2023
BUPATI MAMUJU,

cap/ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 22 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU,

cap/ttd

SUAIB


BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2023 NOMOR 15

Disalin sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


NUR IDAH, SH
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 196912111998032004

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI MAMUJU
 NOMOR 15 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN MAMUJU



BUPATI MAMUJU,
 cap/ttd
 SITI SUTINAH SUHARDI


LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI MAMUJU
 NOMOR 15 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN MAMUJU



BUPATI MAMUJU,
 cap/ttd


SITI SUTINAH SUHARDI

LAMPIRAN III.A
 PERATURAN BUPATI MAMUJU
 NOMOR 15 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN MAMUJU




BUPATI MAMUJU,
 cap/ttd
 SITI SUTINAH SUHARDI

LAMPIRAN III.B
 PERATURAN BUPATI MAMUJU
 NOMOR 15 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN MAMUJU




BUPATI MAMUJU,
 cap/td
 SITTI SUTINAH SUHARDI

LAMPIRAN III.C
 PERATURAN BUPATI MAMUJU
 NOMOR 15 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN MAMUJU




BUPATI MAMUJU,
 cap/ttd
 SITI SUTINAH SUHARDI

LAMPIRAN III.D
 PERATURAN BUPATI MAMUJU
 NOMOR 15 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN MAMUJU




BUPATI MAMUJU,
 cap/ttd
 SITTI SUTINAH SUHARDI

LAMPIRAN III.E
 PERATURAN BUPATI MAMUJU
 NOMOR 15 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN MAMUJU




BUPATI MAMUJU,
 cap/ttd
 SITTI SUTINAH SUHARDI

LAMPIRAN III.F
 PERATURAN BUPATI MAMUJU
 NOMOR 15 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN MAMUJU




BUPATI MAMUJU,
 cap/ttd
 SITTI SUTINAH SUHARDI

LAMPIRAN III.G
 PERATURAN BUPATI MAMUJU
 NOMOR 15 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN MAMUJU




BUPATI MAMUJU,
 cap/ttd
 SITI SUTINAH SUHARDI

LAMPIRAN III.H
 PERATURAN BUPATI MAMUJU
 NOMOR 15 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN MAMUJU




BUPATI MAMUJU,
 cap/ttd
 SITTI SUTINAH SUHARDI

LAMPIRAN III.I
 PERATURAN BUPATI MAMUJU
 NOMOR 15 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN MAMUJU




BUPATI MAMUJU,
 cap/ttd
 SITI SUTINAH SUHARDI

LAMPIRAN III.J
 PERATURAN BUPATI MAMUJU
 NOMOR 15 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN MAMUJU



BUPATI MAMUJU,
 cap/ttd
 SITTI SUTINAH SUHARDI

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI MAMUJU
 NOMOR 15 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN MAMUJU



BUPATI MAMUJU,
 cap/ttd

SITI SUTINAH SUHARDI

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI MAMUJU
 NOMOR 15 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN
 MAMUJU

TABEL INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-I		TP-2			TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027			
I	PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG														
A	Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan														
a	Perwujudan Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan														
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Provinsi														
1.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
1.1.1	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	SWP I.D pada Blok I.D.14	APBD Provinsi Sulawesi Barat	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-								
1.1.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	SWP I.D pada Blok I.D.14	APBD Provinsi Sulawesi Barat	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-								
1.1.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	SWP I.D pada Blok I.D.14	APBD Provinsi Sulawesi Barat	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-								
2	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya														
2.1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan														
2.1.1	Penataan Bangunan dan Lingkungan	SWP I.D pada Blok I.D.14	APBD Provinsi Sulawesi Barat	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-								
b	Perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan														
1	Program Pengembangan Permukiman														
1.1	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														
1.1.1	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten	a. SWP I.A pada Blok I.A.1; b. SWP I.B pada Blok I.B.13; c. SWP I.C pada Blok I.C.15; d. SWP I.E pada Blok I.E.4; dan e. SWP I.F pada Blok I.F.1.	APBD Kab. Mamuju	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-								
2	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya														
2.1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan														

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-I		TP-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	3	4	5	2028-2029				
				2023	2024	2025	2026	2027									
1.1.2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Mamuju (Fasilitas Utama dan Pendukung)	SWP I.C pada Blok I.C.10	• APBD Prov. Sulawesi Barat	-	Perhubungan	-	-										
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)																
2.1	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B																
2.1.1	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal Pasar Baru	SWP I.B pada Blok I.B.8	• APBD Kab. Mamuju	-	-	Perhubungan	-										
2.1.2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Pasar Baru (Fasilitas Utama dan Pendukung)	SWP I.B pada Blok I.B.8	• APBD Kab. Mamuju	-	-	Perhubungan	-										
d	Perwujudan Jembatan																
1	Program Penyelenggaraan Jalan																
1.1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota																
1.1.1	Pemeliharaan Berkala Jembatan	a. SWP I.A pada Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.9, Blok I.A.10 dan Blok I.A.11; b. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.9, Blok I.B.10, Blok I.B.11, Blok I.B.12, Blok I.B.13, Blok I.B.16, Blok I.B.18 dan Blok I.B.19; c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5 dan Blok I.C.14; d. SWP I.D pada Blok I.D.2, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.12 dan Blok I.D.17. e. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2; dan f. SWP I.F pada Blok I.F.3 dan Blok I.F.4.	• APBD Kab. Mamuju	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
e	Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota																
1	Program Pengelolaan Perkeretaapian																
1.1	Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan nya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																
1.1.1	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api Koridor Parepare – Donggala – Mamuju yang Jaringan nya Kewenangan Kabupaten/Kota	WP Mamuju	• APBN • APBD Prov. Sulawesi Barat	Perhubungan	Perhubungan	-	-										
2	Program Pengelolaan Perkeretaapian																

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-I		TP-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	3	4	5	2028-2029				
								2023	2024	2025	2026	2027					
		Blok I.B.10, Blok I.B.11, Blok I.B.12, Blok I.B.13, Blok I.B.14, Blok I.B.15, Blok I.B.16, Blok I.B.17, Blok I.B.18, dan Blok I.B.19; c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.14, dan Blok I.C.15; d. SWP I.D pada Blok I.D.2, Blok I.D.4, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, Blok I.D.14, Blok I.D.16, dan Blok I.D.18; e. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; dan f. SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4.															
2.2.2	Pengembangan, Pemeliharaan, dan Peningkatan Pelayanan Gardu Distribusi	a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, dan Blok I.A.11; b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.9, Blok I.B.10, Blok I.B.11, Blok I.B.12, Blok I.B.13, Blok I.B.14, Blok I.B.15, Blok I.B.16, Blok I.B.17, Blok I.B.18, dan Blok I.B.19; c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, Blok I.C.11, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.14, dan Blok I.C.15; d. SWP I.D pada Blok I.D.2, Blok I.D.4, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, Blok	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian ESDM • PT PLN 	-	-	-										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-I		TP-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	3	4	5	2028-2029				
								2023	2024	2025	2026	2027					
						n dan Pertanian											
1.1.2	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/ Perluasan IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman	a.SWP I.B pada Blok I.B.5; b.SWP I.C pada Blok I.C.12; dan c.SWP I.E pada Blok I.E.1; Blok I.E.2	<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Kab. Mamuju 	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	<ul style="list-style-type: none"> Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan Permukiman dan Pertanian 	-										
1.1.3	Pembangunan/Penyediaan IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman	a.SWP I.B pada Blok I.B.5; b.SWP I.C pada Blok I.C.12; dan c.SWP I.E pada Blok I.E.1; Blok I.E.2	<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Kab. Mamuju 	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	<ul style="list-style-type: none"> Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan Permukiman dan Pertanian 	-										
1.1.4	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Seluruh SWP	<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Kab. Mamuju 	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
1.1.5	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Seluruh SWP	APBD Kab. Mamuju	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
b	Perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)																
1	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)																
1.1	Penyimpanan sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)																
	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Baerbahaya dan Beracun (B3)	a.SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.11; b.SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B. 6, Blok I.B.8, Blok I.B.9, Blok I.B.11, Blok I.B.13, dan Blok I.B.14; c.SWP I.C pada Blok I.C.4, Blok I.C.8, Blok I.C.10, Blok I.C.14, dan Blok I.C.15; d.SWP I.D pada Blok I.D.18; dan e.SWP I.E pada Blok I.E.2 dan Blok I.E.6.	APBD Kab. Mamuju	-	-	Lingkungan Hidup dan Kebersihan	-										
2	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)																
2.1	Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-I		TP-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	3	4	5	2028-2029				
				2023	2024	2025	2026	2027									
		b. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.12, Blok I.B.15, dan Blok I.B.17 c. SWP I.C pada Blok I.C.4, Blok I.C.10 d. SWP I.D pada Blok I.D.12 Blok I.D.18 e. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.4, Blok I.E.5 f. SWP I.F pada Blok I.F.1				• Lingkungan Hidup dan Kebersihan											
1.1.4	Penyediaan Sarana Persampahan	a. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.8, Blok I.A.10 b. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.12, Blok I.B.15, dan Blok I.B.17 c. SWP I.C pada Blok I.C.4, Blok I.C.10 d. SWP I.D pada Blok I.D.12 Blok I.D.18 e. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.4, Blok I.E.5 f. SWP I.F pada Blok I.F.1	• APBD Kab. Mamuju • Swasta	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup dan Kebersihan	CSR Pihak Ketiga										
2	Program Pengelolaan Persampahan																
2.1	Pengelolaan Sampah																
2.1.1	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaaran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Seluruh SWP	APBD Kab. Mamuju	-	-	Lingkungan Hidup dan Kebersihan	-										
2.1.2	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di Tempat Penampungan Sementara (TPS)	Seluruh SWP	APBD Kab. Mamuju	-	-	Lingkungan Hidup dan Kebersihan	-										
2.1.3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di Tempat Penampungan Sementara (TPS)	Seluruh SWP	• APBD Kab. Mamuju • Swasta	-	-	Lingkungan Hidup dan Kebersihan	CSR Pihak Ketiga										
1	Sistem Jaringan Drainase																
a	Perwujudan Jaringan Drainase Primer																
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase																
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten																

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang mibidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang mibidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-I		TP-2			TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)	
								1	2	3	4	5				2028-2029
								2023	2024	2025	2026	2027				
1.1.3	Rehabilitasi Saluran Drainase Tersier	Seluruh SWP	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kab. Mamuju Swasta 	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Devoloper									
d	Perwujudan Jaringan Drainase Lokal															
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase															
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase dalam Daerah Kabupaten															
1.1.1	Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lokal	Seluruh SWP	<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Prov Sulawesi Barat APBD Kab. Mamuju Swasta 	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Devoloper									
1.1.2	Peningkatan Saluran Drainase Lokal	Seluruh SWP	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kab. Mamuju Swasta 	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Devoloper									
1.1.3	Rehabilitasi Saluran Drainase Lokal	Seluruh SWP	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kab. Mamuju Swasta 	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Devoloper									
e	Perwujudan Bangunan Peresapan (Kolam Retensi)															
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)															
1.1	Pengelolaan SDA pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota															
1.1.1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	a. SWP I.A Blok I.A.6; b. SWP I.B Blok I.B.9; c. SWP I.C Blok I.C.12	APBD Kab. Mamuju	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lingkungan Hidup dan Kebersihan 	-									
2.1.2	Pembangunan Bangunan Peresapan (Kolam Retensi)	a. SWP I.A Blok I.A.6; b. SWP I.B Blok I.B.9; c. SWP I.C Blok I.C.12	<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Prov Sulawesi Barat APBD Kab. Mamuju Swasta 	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Devoloper									
c	Perwujudan Bangunan pelengkap drainase															
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase															
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten															
1.1.1	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	a. SWP I.B Blok I.B.19; b. SWP I.F Blok I.F.1 dan Blok I.F.2.	<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Prov Sulawesi Barat APBD Kab. Mamuju 	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
J	Rencana Jaringan Prasarana Lainnya															

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-I		TP-2			TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	3	4	5			
				2023	2024	2025	2026	2027							
a	Perwujudan Jalur Evakuasi Bencana														
1	Program Penanggulangan Bencana														
1.1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota														
1.1.1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Jalur Evakuasi Bencana	<ul style="list-style-type: none"> a. Kalukku-Bts. Kota Mamuju melintas di SWP I.A, SWP I.E, dan SWP I.F; b. Jalan Gatot Subroto (Mamuju) melintas di SWP I.B dan SWP I.C; c. Jalan R.E Martadinata (Mamuju) melintas di SWP I.C; d. Jalan H. Abd. Malik Pattana Endeng (Mamuju) melintas di SWP I.C; e. Jalan Martadinata (Mamuju) melintas di SWP I.C; f. Jalan Martadinata (Akses Pelabuhan Penyeberangan Mamuju) melintas di SWP I.C; g. Mamuju Arterial Road (Mamuju) melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C; h. Jalan Yos Sudarso (Mamuju) melintas di SWP I.A; dan i. Mamuju Arterial Ring Road II (Mamuju) melintas di SWP I.A dan SWP I.E; j. Jl. Abd. Malik Pattana Endeng - Sumare (Rangas) - Bts. Tapalang Barat melintas di SWP I.C dan SWP I.D; k. Jalan Arteri Depan Kantor Gubernur Sulawesi Barat-Simpang Empat Pelabuhan Fery Mamuju melintas di SWP I.C dan SWP I.D; l. Jl. Abd Wahab Azasi melintas di SWP I.A; m. Jl. Abd Syakur melintas di SWP I.B; n. Jl. Abdul Malik Puatcabai melintas di SWP I.B; o. Jl. Angsa melintas di SWP I.F; p. Jl. Ahmad Kirang melintas di SWP I.A; q. Jl. Andi Dai melintas di SWP I.A; r. Jl. Andi Makkasau melintas di SWP I.B; s. Jl. AP. Pettarani melintas di SWP I.A; t. Jl. Anjoro Pitu melintas di SWP I.B dan SWP I.F; u. Jl. Badau melintas di SWP I.B; 	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Prov Sulawesi Barat • APBD Kab. Mamuju 	-	Badan Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana	-								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-I		TP-2			TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	3	4	5			
				2023	2024	2025	2026	2027							
		c. SWP I.C pada Blok I.C.3, Blok I.C.6, Blok I.C.10, Blok I.C.13, dan Blok I.C.15; dan d. SWP I.D pada Blok I.D.10 dan Blok I.D.16.													
1.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	a. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.7, Blok I.A.9, Blok I.A.10, dan Blok I.A.11; b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.5, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.10, Blok I.B.11, dan Blok I.B.14; c. SWP I.C pada Blok I.C.3, Blok I.C.6, Blok I.C.10, Blok I.C.13, dan Blok I.C.15; dan d. SWP I.D pada Blok I.D.10 dan Blok I.D.16.	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kab. Mamuju Swasta 	-	-	Perumahan Permukiman dan Pertanahan	Devoloper								
2	Program Kawasan Permukiman														
2.1	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman														
2.1.1	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	a. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.7, Blok I.A.9, Blok I.A.10, dan Blok I.A.11; b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.5, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.10, Blok I.B.11, dan Blok I.B.14; c. SWP I.C pada Blok I.C.3, Blok I.C.6, Blok I.C.10, Blok I.C.13, dan Blok I.C.15; dan d. SWP I.D pada Blok I.D.10 dan Blok I.D.16.	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kab. Mamuju Swasta 	-	-	Perumahan Permukiman dan Pertanahan	Devoloper								
2.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	a. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.7, Blok I.A.9, Blok I.A.10, dan Blok I.A.11; b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.5, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.10, Blok I.B.11, dan Blok I.B.14; c. SWP I.C pada Blok I.C.3, Blok I.C.6, Blok I.C.10, Blok I.C.13, dan Blok I.C.15; dan d. SWP I.D pada Blok I.D.10 dan Blok I.D.16.	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kab. Mamuju Swasta 	-	-	Perumahan Permukiman dan Pertanahan	Devoloper								
3	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)														
3.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan														

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-I		TP-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	3	4	5	2028-2029				
								2023	2024	2025	2026	2027					
3.1.1	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	a. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.7, Blok I.A.9, Blok I.A.10, dan Blok I.A.11; b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.5, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.10, Blok I.B.11, dan Blok I.B.14; c. SWP I.C pada Blok I.C.3, Blok I.C.6, Blok I.C.10, Blok I.C.13, dan Blok I.C.15; dan d. SWP I.D pada Blok I.D.10 dan Blok I.D.16.	<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Kab. Mamuju Swasta 	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	Perumahan Permukiman dan Pertanahan	Devoloper										
4	Program Penanggulangan Bencana																
4.1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana																
4.1.1	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten	a. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.7, Blok I.A.9, Blok I.A.10, dan Blok I.A.11; b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.5, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.10, Blok I.B.11, dan Blok I.B.14; c. SWP I.C pada Blok I.C.3, Blok I.C.6, Blok I.C.10, Blok I.C.13, dan Blok I.C.15; dan d. SWP I.D pada Blok I.D.10 dan Blok I.D.16.	<ul style="list-style-type: none"> APBD Prov Sulawesi Barat APBD Kab. Mamuju 	-	Badan Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana	-										
5	Program Kawasan Permukiman																
5.1	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Atas 15 (Lima Belas) Ha																
5.1.1	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	SWP I.A pada Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan Blok I.A.10	<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Kab. Mamuju 	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	Perumahan Permukiman dan Pertanahan	-										
6	Program Kawasan Permukiman																
6.1	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha																
6.1.1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	SWP I.A pada Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan Blok I.A.10	<ul style="list-style-type: none"> APBD Prov. Sulawesi Barat APBD Kab. Mamuju 	-	Perumahan dan permukiman	Perumahan Permukiman dan Pertanahan	-										
6.1.2	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	SWP I.A pada Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan Blok I.A.10	APBD Kab. Mamuju	-	Perumahan dan permukiman	Perumahan Permukiman dan Pertanahan	-										
7	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh																
7.1	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota																

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-I		TP-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	3	4	5	2028-2029				
								2023	2024	2025	2026	2027					
3	Program Kawasan Permukiman																
3.1	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha																
3.1.1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	SWP I.B pada Blok I.B.1	<ul style="list-style-type: none"> APBD Prov. Sulawesi Barat APBD Kab. Mamuju 	-	Perumahan dan permukiman	Perumahan Permukiman dan Pertanahan	-										
3.1.2	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	SWP I.B pada Blok I.B.1	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kab. Mamuju 	-	Perumahan dan permukiman	Perumahan Permukiman dan Pertanahan	-										
4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)																
4.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan																
4.1.1	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.11; b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.7, Blok I.B.9, Blok I.B.11, Blok I.B.12, Blok I.B.13, Blok I.B.14, Blok I.B.16, Blok I.B.18, dan Blok I.B.19; c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.12, Blok I.C.13, Blok I.C.14, dan Blok I.C.15; d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8, Blok I.D.11, Blok I.D.12, Blok I.D.13, Blok I.D.14, Blok I.D.16, Blok I.D.17, dan Blok I.D.18; e. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5; dan f. SWP I.F pada Blok I.F.1.	<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Kab. Mamuju Swasta 	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	Perumahan Permukiman dan Pertanahan	Devoloper										
5	Program Penanggulangan Bencana																
5.1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana																

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-I		TP-2			TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	3	4	5			
				2023	2024	2025	2026	2027							
		d. SWP I.D pada Blok I.D.3, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, dan Blok I.D.12; e. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; dan f. SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4													
1.1.3	Perwujudan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dari pelepasan Sub-Zona Hutan Lindung	SWP I.D pada Blok I.D.12	APBD Kab/Kota	-	Kehutanan	Perumahan Permukiman dan Pertanahan	-								
2	Program Kawasan Permukiman														
2.1	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman														
2.1.1	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	a. SWP I.A pada Blok I.A.5 dan Blok I.A.8; b. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.15, Blok I.B.16, Blok I.B.17, dan Blok I.B.19; c. SWP I.C pada Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, dan Blok I.C.11; d. SWP I.D pada Blok I.D.3, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, dan Blok I.D.12; e. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; dan f. SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kab. Mamuju Swasta 	-	-	Perumahan Permukiman dan Pertanahan	Devoloper								
2.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	a. SWP I.A pada Blok I.A.5 dan Blok I.A.8; b. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.15, Blok I.B.16, Blok I.B.17, dan Blok I.B.19; c. SWP I.C pada Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, dan Blok I.C.11; d. SWP I.D pada Blok I.D.3, Blok I.D.8, Blok I.D.9, Blok I.D.10, Blok I.D.11, dan Blok I.D.12; e. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6; dan a. SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kab. Mamuju Swasta 	-	-	Perumahan Permukiman dan Pertanahan	Devoloper								
4	Program Kawasan Permukiman														

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-I		TP-2					TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)
								1	2	3	4	5	2028-2029				
				2023	2024	2025	2026	2027									
j	Perwujudan Zona Transportasi																
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) pada Sub-Zona Transportasi																
1.1	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A dan Tipe B																
1.1.1	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	a. SWP I.B pada Blok I.B.8; dan b. SWP I.C pada Blok I.C.10	<ul style="list-style-type: none"> APBD Prov. Sulawesi Barat APBD Kab. Mamuju 	-	Perhubungan	Perhubungan	-										
1.1.2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	a. SWP I.B pada Blok I.B.8; dan b. SWP I.C pada Blok I.C.10	<ul style="list-style-type: none"> APBD Prov. Sulawesi Barat APBD Kab. Mamuju 	-	Perhubungan	Perhubungan	-										
2	Program Penanggulangan Bencana pada Sub-Zona Transportasi																
2.1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana																
2.1.1	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten	a. SWP I.A Pada Blok I.A.1 b. SWP I.B pada Blok I.B.8; dan c. SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.10	<ul style="list-style-type: none"> APBD Prov Sulawesi Barat APBD Kab. Mamuju 	-	Badan Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana	-										
3	Program Pengelolaan Pelayaran pada Sub-Zona Transportasi																
3.1	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal																
3.1.1	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Penyebrangan dan Pengumpul	a. SWP I.A pada Blok I.A.1; b. SWP I.C pada Blok I.C.2,	<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Prov. Sulawesi Barat APBD Kab. Mamuju 	Kementerian Perhubungan	Perhubungan		-										
k	Perwujudan Zona Pertahanan dan Keamanan																

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-I		TP-2			TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2042)	
								1	2	3	4	5				2028-2029
								2023	2024	2025	2026	2027				
1	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya pada Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan															
1.1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten															
1.1.1	Penataan Bangunan dan Lingkungan	a. SWP I.A pada Blok I.A.1; b. SWP I.D pada Blok I.D.4 dan Blok I.D.15; dan c. SWP I.E pada Blok I.E.6.	<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Prov. Sulawesi Barat APBD Kab. Mamuju 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pertahanan Tentara Nasional Indonesia Kepolisian Republik Indonesia Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
1	Perwujudan Zona Peruntukan Lainnya															
1.1	Perwujudan Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)															
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum															
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota															
1.1.1	Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	SWP I.B pada Blok I.B.11	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kab. Mamuju Swasta 	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PDAM Tirta Manakarra									
1.1.2	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	SWP I.B pada Blok I.B.11	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kab. Mamuju Swasta 	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PDAM Tirta Manakarra									
1.2	Perwujudan Sub-Zona Instalasi pengolahan air limbah (IPAL)															
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah															
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten															
1.1.1	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	a. SWP I.B pada Blok I.B.5; b. SWP I.C pada Blok I.C.12; dan c. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kab. Mamuju 	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									

BUPATI MAMUJU,
Cap/ttd
SITTI SUTINAH SUHARDI

Kode KBLI			ZONA LINDUNG											ZONA BUDIDAYA																			
			Zona Lindung	Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau								Zona Cagar Budaya (CB)	Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Zona Badan Air	Zona Perikanan (IK)	Zona Pembangkit Tenaga Listrik (PTL)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)	Zona Campuran (C)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	
Digit_3	Digit_4	Digit_5	Hutan Lindung	Perfindngan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Pemukaman	Cagar Budaya	Ekosistem Mangrove	Badan Air	Perikanan Tangkap	Pembangkit Tenaga Listrik	Pariwisata	Kepada Tanah Tinggi	Kepada Tanah Sedang	Kepada Tanah Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Ruang Terbuka Non Hijau	Campur Intensitas	Tinjauan Campuran Intensitas	Skala Kota	Skala WP	Skala SWP	Perkantoran	
			HL	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	CB	EM	BA	IK-1	PTL	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-1	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	
813	8130	81300	X	T1,T2, T3, B5,B7	T1,T2, T3, B5,B7	I	T1,T2, T3, B5,B7	T1,T2, T3, B5,B7	T1,T2, T3, B5,B7	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	
813	8130	81300	X	T1,T2, T3, B5,B7	T1,T2, T3, B5,B7	I	T1,T2, T3, B5,B7	T1,T2, T3, B5,B7	T1,T2, T3, B5,B7	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	
813	8130	81300	X	T1,T2, T3, B5,B7	T1,T2, T3, B5,B7	I	T1,T2, T3, B5,B7	T1,T2, T3, B5,B7	T1,T2, T3, B5,B7	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	
813	8130	81300	X	T1,T2, T3, B5,B7	T1,T2, T3, B5,B7	I	T1,T2, T3, B5,B7	T1,T2, T3, B5,B7	T1,T2, T3, B5,B7	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	
813	8130	81300	X	X	T1,T2, T3, B5,B7	T1,T2, T3, B5,B7	T1,T2, T3, B5,B7	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
969	9691	96910	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X	X	X	X	X	X	T4	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
432	4321	43216	X	X	X	I	I	I	I	X	I	I	I	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
813	8130	81300	X	T1,T2, T3, B5,B7	T1,T2, T3, B5,B7	T1,T2, T3, B5,B7	X	T1,T2, T3, B5,B7	T1,T2, T3, B5,B7	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
NON HIJAU (RTNH)			X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T1,B3,B4	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
932	9321	"93211","93219"	X	T1,T2, T3, B5,B7	X	T4	T4	T4	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	I	T1,T4	T1,T4	T1,T4	T1,T4	T1,T4	T1,T4	
900	9001	90012	X	X	X	T4	T4	T4	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B3, B4	T1,T2,B3, B4	T1,T2,B3, B4	X	I	T1,T2,B3, B4	T1,T2,B3, B4	T1,T2,B3, B4	T1,T2,B3, B4	T1,T2,B3, B4	T1,T2,B3, B4	
932	9321	93219	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B3, B4	T1,T2,B3, B4	T1,T2,B3, B4	T1,T2,B3, B4	T1,T2,B3, B4	I	I	T1,T2,B3, B4	T1,T2,B3, B4	T1,T2,B3, B4	T1,T2,B3, B4	T1,T2,B3, B4	T1,T2,B3, B4	X	
429	4291	42911	X	T1,B1,B4	T1,B1,B4	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B3,B4	T1,B3,B4	T1,B3,B4	T1,B3,B4	T1,B3,B4	T1,B3,B4	X	X	T1,B3,B4	T1,B3,B4	T1,B3,B4	T1,B3,B4	T1,B3,B4	T1,B3,B4	
421	4210		X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B3	X	X	X	X	X	T1,B3,B4	T1,B3,B4	T1,B3,B4	T1,B3,B4	T1,B3,B4	T1,B3,B4	X	T1,B3,B4	T1,B3,B4	T1,B3,B4	T1,B3,B4	T1,B3,B4	T1,B3,B4	T1,B3,B4	
421	4210	"42101","42102"	X	I	I	T1,B3,B4	T1,B3,B4	T1,B3,B4	T1,B3,B4	T1,B3,B4	I	X	T1,B3,B4	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
AN KONSERVASI																																	
910	9102	"91023","91024"	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	
910	9102	"91021","91022"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	
910	9102	"91023","91024"	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	
910	9102	"91023","91024"	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	
910	9103	91039	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T1,B3,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
910	9103	91035	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B3,B4	I	X	X	T1,B3,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
AN JASA																																	
"471","472"	"4711","4719","4721","4724"	"47112","47191","47192","47219","47249"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B3,B4	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1,T3,T4	I	I	I	X
561	5610	56103	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B3,B4	I	I	I	I	I	I	X	T1,T2,T3, T4	I	I	I	I	I	I	
561	5610	56109	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B3,B4	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	I	I	I	T1,T3	
561	5610	56101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B3,B4	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	I	I	I	T1,T3	
469	4690	46900	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1,T3,T4	I	I	I	X	
410	4101	41012	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	I	I	I	I	
681	6811	68111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
471	4711	47111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	I	I	I	
471	4711	47111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	I	I	I	X	
"462","463","464"	"4620","4631","4632","4633","4641","4642"	"46201","46202","46203","46204","46205","46206","46207","46208","46209","46311","46312","46313","46314","46315",""	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	I	I	I	X

	Kode KBLI			ZONA LINDUNG													ZONA BUDIDAYA																	
				Zona Lindung	Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau								Zona Cagar Budaya (CB)	Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Zona Badan Air	Zona Perikanan (IK)	Zona Pembangkit Tenaga Listrik (PTL)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)	Zona Campuran (C)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkotaan (KT)	
	Digit_3	Digit_4	Digit_5	Hutan Lindung	Perindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Pemukaman	Cagar Budaya	Ekosistem Mangrove	Badan Air	Perikanan Tangkap	Pembangkit Tenaga Listrik	Pariwisata	Kepada Tanah Tinggi	Kepada Tanah Sedang	Kepada Tanah Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Ruang Terbuka Non Hijau	Campuran Intensitas	Tinjauan Campuran Intensitas	Menang	Skala Kota	Skala WP	Skala SWP	Perkotaan
HL	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	CB	EM	BA	IK-1	PTL	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-1	C-2	K-1	K-2	K-3	KT					
			5,"47596","47597","47598","47599"		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	T1,T3,T4	X	I	I	I	I	I	X	
n	477	4779	47796	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	T1,T3,T4	X	I	I	I	I	I	X	
n, ngan	475	4752	"47521","47522","47523", 47524","47525", "47526", 47527","47528", "47529"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1,T3,T4	T1,T3,T4	T1,T3,T4	T1,T3,T4	X	
nan	472	"4721","4722"	"47119","47222"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	
ulis	476	4761	"47611","47612"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	T1,T2,T3	
an	477	4775	47751	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	T1,T3,T4	X	I	I	I	I	I	X	
	477	4776	47762	X	T1,T2,B5,B7	X	B7	B7	B7	B7	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	
e	475	4759	47591	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1,T3,T4	T1,T3,T4	T1,T3,T4	T1,T3,T4	X	
notor	477	4773	47736	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	
	"465","477"	"4652","4774"	"46521","47744"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	
	477	4772	47726	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	
	477	4772	47721	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	
atan	475	4759	47597	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	
aga	475	4753	47530	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	
	696	9691	96910	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	T1,T2,T3,T4	
erti	681	6811	68111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	T1,T2,T3	
an	792	7911	79112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	
men	551	5512	55120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	T1,T2,T3	
	452	"4520","4530"	"45201","45202", "45304", 45305","45306", "45307"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	T1,T2,T3	X	I	I	I	I	I	T1,T2,T3	
	821	8219	82190	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	T1,T2,T3	X	I	I	I	I	I	I	
	"951","952"	"9511","9512", "95220", 95221", "95290"	"95110", "95210", 95220", "95230", "95240", "95290"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	T1,T2,T3	X	I	I	I	I	I	T1,T2,T3	
is	841	8413	84139	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	T1,T2,T3	X	I	I	I	I	I	T1,T2,T3	
	851	8513	85134	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	T1,T2,T3	X	I	I	I	I	I	T1,T2,T3	
n	"016"	"0162"	"01629"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	T1,T2,T3	X	I	I	I	I	I	T1,T2,T3	
gan	641	"6412", "6413", "6414"	"64121", "64122", "64123", "64131", "64132", "64141", "64142", "64143", "64144", "64145", "64146", "64147"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
a	662			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T4	X	I	I	I	I	I	I	
	181	1811	18111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	T1,T2,T3	X	I	I	I	I	I	T1,T2,T3	

	Kode KBLI			ZONA LINDUNG													ZONA BUDIDAYA																	
				Zona Lindung	Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau								Zona Cagar Budaya (CB)	Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Zona Badan Air	Zona Perikanan (IK)	Zona Pembangkit Tenaga Listrik (PTL)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)	Zona Campuran (C)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkotaan (KT)	
	Digit_3	Digit_4	Digit_5	Hutan Lindung	Perindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Pemukaman	Cagar Budaya	Ekosistem Mangrove	Badan Air	Perikanan Tangkap	Pembangkit Tenaga Listrik	Pariwisata	Kepada Tanah Tinggi	Kepada Tanah Sedang	Kepada Tanah Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Ruang Terbuka Non Hijau	Campur Intensitas	Tinggal Campuran Intensitas	Menang	Skala Kota	Skala WP	Skala SWP	Perkotaan
HL	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	CB	EM	BA	IK-1	PTL	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-1	C-2	K-1	K-2	K-3	KT					
dan	439	4390	43905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	I	I	I	I	I	I	T1,T2,T3	
	"611","612","619"	"6110","6120","6130"	"61100","61200"	T3,T4,B4	T3,T4,B4	T3,T4,B4	T3,T4,B4	T3,T4,B4	T3,T4,B4	T3,T4,B4	T3,T4,B4	T3,T4,B4	T3,T4,B4	T3,T4,B4	T3,T4,B4	T3,T4,B4	T3,T4,B4	T3,T4,B4	T3,T4,B4	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
	721	7210	72102	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	T1,T2,T3	X	I	I	I	I	I	I	T1,T2,T3
	452	4520	45201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	T1,T2,T3	X	I	I	I	I	I	I	X
	931	9311	"93111","93112","93113","93114","93115","93116","93119"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	T1,T2,T3	X	I	I	I	I	I	I	T1,T2,T3
(K)	784	"7841","7842"	"78415","78425"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	T1,T2,T3	X	I	I	I	I	I	I	T1,T2,T3
(ess)	931	9311	"93115","93116"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	T1,T2,T3	X	I	I	I	I	I	I	T1,T2,T3
del, Seni	854	8549	85495	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	T1,T2,T3	X	I	I	I	I	I	I	T1,T2,T3
ol	494	4942	"49421","49422","49423","49424","49425","49426","49429"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	I	I	I	I	I	I	T1,T2,T3	
anan (7)	562	5629	56290	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	T1,T2,T3	X	I	I	I	I	I	I	T1,T2,T3
	962	9620	96200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	T1,T2,T4	X	I	I	I	I	I	I	X
	811	8110	81100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	T1,T2,T3	X	I	I	I	I	I	I	X
	452	4520	45202	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	T1,T2,T3	X	I	I	I	I	I	I	X
	"862","869","961"	"8620","8690","9612"	"86201","86202","86203","86901","86902","86903","86904","96121","96122","96129"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	T1,T2,T3	X	I	I	I	I	I	I	X
	532	5320	53201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	I	I	I	I	I	I	X	
	141	1412	14120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	T1,T2,T3	X	I	I	I	I	I	I	X
	370	3701	"37011","37012"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	T1,T2,T3	X	I	I	I	I	I	I	X
	353	3530	35302	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	T1,T2,T3	X	I	I	I	I	I	I	X
	478	4789	47891	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	I	I	I	I	I	I	X	
si	110	1105	11052	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	T1,T2,T3	X	I	I	I	I	I	I	X
	931	9311	93112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	X	
	931	9311	93112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	X	
	591	5912	59121","59122"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	X	I	I	I	I	X	
	591	5912	59121","59122"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	X	I	I	I	I	X	
	961	9612	"96121","96122","96129"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	
	619	6199	61994	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	T1,T2,T3	X	I	I	I	I	I	I	X

Kode KBLI			ZONA LINDUNG													ZONA BUDIDAYA																	
			Zona Lindung	Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau								Zona Cagar Budaya (CB)	Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Zona Badan Air	Zona Perikanan (IK)	Zona Pembangkit Tenaga Listrik (PTL)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)	Zona Campuran (C)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkotaan (KT)	
Digit_3	Digit_4	Digit_5	Hutan Lindung	Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Pemukaman	Cagar Budaya	Ekosistem Mangrove	Badan Air	Perikanan Tangkap	Pembangkit Tenaga Listrik	Pariwisata	Kepada Tanah Tinggi	Kepada Tanah Sedang	Kepada Tanah Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Ruang Terbuka Non Hijau	Campuran Intensitas	Campuran Intensitas Menengah	Skala Kota	Skala WP	Skala SWP	Perkotaan	
			HL	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	CB	EM	BA	IK-1	PTL	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-1	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	
842	8423	84234	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	
842	8423	84234	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	
521	5210	52101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4,B1,B2	T1,T3,T4,B1,B2	T1,T3,T4,B1,B2	T1,T3,T4,B1,B2	T1,T3,T4,B1,B2	T1,T3,T4,B1,B2	T1,T3,T4,B1,B2	
522	5229	52292	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
522	5229	52292	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
522	5224	52240	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Penerangan :

= Pemanfaatan Diperbolehkan/Diizinkan

= Pemanfaatan Bersyarat secara Terbatas

Klasifikasi T1 = Pembatasan jumlah pemanfaatan dan skala pelayanan tertentu (misal terbatas untuk skala blok, kelurahan, dll)

- jumlah maksimal dengan perbandingan dari masing-masing kegiatan lahan tersebut dengan jumlah rumah atau jumlah kegiatan yang dilayannya di sub Blok atau lingkungan yang lebih kecil tersebut berupa dengan perbandingan pelayanan
- jumlah maksimal dibatasi hanya 1 (satu) kegiatan atau usaha untuk setiap sub Blok atau satuan unit lingkungan terkecil yang disetujui bersama masyarakat setempat dan pemerintah daerah; dan
- kajian dengan kegiatan lain yang serupa, sejenis, dan sama di sub Blok, atau lingkungan sekitarnya

Klasifikasi T2 = berupa pembatasan pengoperasian kegiatan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan, dapat berupa

- waktu operasi, berupa durasi dan/atau jam operasi kegiatan
- pembatasan intensitas kegiatan, berupa jumlah tenaga kerja dan/atau sarana prasarana yang dipergunakan
- pengembangan dan peningkatan kapasitas kegiatan atau usaha lebih lanjut tidak diperkenankan
- pembatasan waktu pemanfaatan lahan; dan
- pembatasan penggunaan, pemanfaatan dan pelayanan utilitas, berupa air bersih, air minum, air limbah, persampahan, listrik, telekomunikasi, dan lainnya, yang harus terukur dan tidak menimbulkan gangguan terhadap pengguna layanan

Klasifikasi T3 = berupa pembatasan luas baik dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun di dalam persil dengan tujuan untuk tidak mengurangi dominansi pemanfaatan ruang di

- koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum diturunkan sebesar minimal 5% (lima persen) sampai dengan maksimum 20% (dua puluh persen)
- koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum diturunkan sebesar minimal kavling 5% (lima persen) sampai dengan maksimum 20% (dua puluh persen);
- koefisien dasar hijau (KDH) minimal dinaikkan sebesar 1 minimal 5% (lima persen) sampai dengan maksimum 20% (dua puluh persen);
- koefisien tapak basement (KTb) maksimum diturunkan sebesar minimal 5% (lima persen) sampai dengan maksimum 20% (dua puluh persen);
- kepadatan bangunan unit maksimum diturunkan sebesar minimal 5% (lima persen) sampai dengan maksimum 20% (dua puluh persen); dan
- pembatasan atau perubahan luasan dan penurunan ketentuan tata bangunan yang dapat meliputi luasan kavling minimal menjadi lebih luas atau menjadi lebih kecil, garis sempadan bangunan atau jarak bebas bangunan dinaikkan atau

Klasifikasi T4 = Pembatasan luas kavling, baik dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam sub-zona maupun di dalam persil, dengan tujuan untuk tidak mengurangi dominansi pemanfaatan ruang di sekitarnya

- pembatasan luas kavling minimum sesuai dengan standar kebutuhan berdasarkan perundangan yang berlaku
- pembatasan luas kavling minimum sesuai dengan hasil kajian lapangan oleh tim teknis
- Kepala daerah dapat menetapkan standar luas kavling minimum berdasarkan hasil kajian

Klasifikasi T5 = Pembatasan tinggi bangunan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan **80 (delapan Puluh) meter**

= Pemanfaatan Bersyarat Tertentu

Klasifikasi B1 = Diizinkan dengan syarat kegiatan yang diarahkan melakukan kajian lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

Klasifikasi B2 = Diizinkan dengan syarat kegiatan yang diarahkan melakukan kajian dampak lalu lintas

Klasifikasi B3 = Diizinkan dengan syarat wajib menyediakan prasarana, sarana atau ketentuan khusus lainnya yang mendukung perwujudan kualitas minimal pada setiap zona.

Klasifikasi B4 = Diizinkan dengan syarat bagi kegiatan penyelenggaraan dan penyediaan fasilitas publik yang didanai oleh Pemerintah dan/atau Swasta

BUPATI MAMUJU,

cap/ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI MAMUJU
 NOMOR 15 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
 PERENCANAAN MAMUJU

**TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG, KETENTUAN TATA BANGUNAN,
 DAN KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL**

A. ZONA LINDUNG WILAYAH PERENCANAAN MAMUJU

**Zona Hutan Lindung dengan kode HL
 Sub-Zona Hutan Lindung dengan kode HL**

Zona Hutan Lindung dengan kode HL Sub-Zona Hutan Lindung dengan kode HL		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	5 %
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,05
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	95 %
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Jalan Arteri : 8,5 meter
		Jalan Kolektor : 6 meter
		Jalan Lokal : 4,5 meter
		Jalan Lingkungan : 3,5 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-

Sub-Zona Hutan Lindung dengan kode HL

d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<p>1) rambu- rambu jalur evakuasi;</p> <p>2) titik kumpul;</p> <p>3) tidak diperkenankan meningkatkan kualitas dan ukuran bangunan serta mengembangkan bangunan di hutan lindung;</p> <p>4) penanaman vegetasi pada zona hutan lindung; dan</p> <p>5) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI 1726:2019</p>	

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS

Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	5 %
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,05
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	95 %
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Jalan Arteri : 8,5 meter
		Jalan Kolektor : 6 meter

Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS

		Jalan Lokal : 4,5 meter
		Jalan Lingkungan : 3,5 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<p>a. prasarana minimal yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya, dan dilengkapi dengan jebakan air atau sedimen trap untuk mempermudah pemeliharaan sebelum run off (air limpasan permukaan) dari jalan memasuki badan air pantai/laut dan/atau badan air lainnya; 1) jaringan jalan dan pedestrian sepanjang tepian danau dengan lebar minimum 3 (tiga) meter; 2) jaringan utilitas berupa listrik dan telekomunikasi; 3) jalan inspeksi pada lokasi-lokasi yang ditentukan sesuai standar yang ditentukan oleh instansi terkait; 4) jalur evakuasi bencana; 5) penanda/rambu-rambu; dan 6) rambu-rambu jalur evakuasi. <p>b. sarana minimal yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) bangunan prasarana sumber daya air; 2) sistem peringatan dini; 3) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI 1726:2019; dan 4) titik kumpul. 	

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH

Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	5 %
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,05
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	95 %
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Jalan Arteri : 8,5 meter
		Jalan Kolektor : 6 meter
		Jalan Lokal : 4,5 meter
		Jalan Lingkungan : 3,5 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<p>a. prasarana minimal yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) jalan setapak dengan material alami dan bersifat mampu menyerap air (<i>permeable</i>); 2) fasilitas sosial budaya terbatas seperti forest trail, canopy walk, viewing deck, menara pandang; 3) pengembangan tutupan non hijau 10% (sepuluh persen) dengan material ramah lingkungan (porous/permeable material) untuk fungsi sosial budaya terbatas; 4) saluran drainase alami terbuka yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 	

Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1

5) rambu-rambu jalur evakuasi; dan

6) jaringan utilitas berupa listrik dan telekomunikasi.

b. sarana minimal yang meliputi:

1) memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekat;

2) shelter/gazebo; dan

3) pos jaga;

4) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI 1726:2019; dan

5) titik kumpul.

Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10 %
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,4
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	85 %
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	

Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2

a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	70 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Jalan Arteri : 8,5 meter
		Jalan Kolektor : 6 meter
		Jalan Lokal : 4,5 meter
		Jalan Lingkungan : 3,5 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1-1,5 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1-1,5 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
a.	<p>prasarana minimal yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) jaringan pedestrian yang meliputi jalur pedestrian dan sepeda, plaza terbuka, ruang duduk dan perabot lansekap, petunjuk arah dan informasi taman; 2) fasilitas pendukung berupa alat olahraga dan beberapa jenis permainan anak yang kuat dan aman; 3) fasilitas rekreasi dan fasilitas olahraga; 4) pengembangan tutupan non hijau 5% (lima persen) dengan material ramah lingkungan (<i>porous/permeable material</i>) untuk fungsi sosial budaya, ekonomi, estetika, atau penanggulangan bencana; 5) jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya, dan dilengkapi dengan sistem memanen air hujan yang memanfaatkan air limpasan permukaan untuk dapat digunakan sebagai sumber air siram taman; 6) ruang terbuka biru berupa danau atau kolam retensi atau detensi, sumur resapan, bioswale, kebun hujan (<i>rain garden</i>) dan biopori; 7) jaringan utilitas yang meliputi listrik, penerangan jalan, pedestrian serta air bersih; 8) aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; 9) rambu-rambu jalur evakuasi; 10) jaringan dan pengelolaan persampahan berupa penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; dan 	

Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2

11) minimal 85% tutupan hijau ditanami ragam vegetasi stratifikasi lengkap (40% pohon besar (diameter tajuk >15 m), 30% pohon sedang (diameter tajuk 8-15 m), 20% pohon kecil (diameter tajuk ≥4-<8 m), yang dikombinasikan dengan 10% perdu, semak, dan tanaman penutup tanah (groundcover).

b. sarana minimal yang meliputi:

- 1) shelter bus wisata, dan halte angkutan umum;**
- 2) pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan luas tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari luas lahan;**
- 3) musala/langgar;**
- 4) fasilitas toilet pria dan wanita;**
- 5) fasilitas pusat informasi pengunjung;**
- 6) titik kumpul;**
- 7) fasilitas keamanan pos jaga; dan**
- 8) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI 1726:2019.**

Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	15 %
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,15
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80 %
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Jalan Arteri : 8,5 meter

Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3

		Jalan Kolektor : 6 meter
		Jalan Lokal : 4,5 meter
		Jalan Lingkungan : 3,5 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1-1,5 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1-1,5 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<p>a. prasarana minimal yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) jaringan pedestrian yang meliputi jalur pedestrian dan sepeda, plasa terbuka, ruang duduk, perabot lansekap, petunjuk arah, dan informasi taman; 2) fasilitas pendukung berupa alat olahraga dan beberapa jenis permainan anak; 3) fasilitas rekreasi dan olahraga; 4) pengembangan tutupan non hijau 5% (lima persen) dengan material ramah lingkungan (<i>porous/permeable material</i>) untuk fungsi sosial budaya, ekonomi, estetika, atau penanggulangan bencana; 5) jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya, dan dilengkapi dengan sistem memanen air hujan yang memanfaatkan air limpasan permukaan untuk dapat digunakan sebagai sumber air siram taman; 6) ruang terbuka biru berupa danau atau kolam retensi atau detensi, sumur resapan, bioswale, kebun hujan (<i>rain garden</i>) dan biopori; 7) jaringan utilitas yang meliputi listrik, penerangan jalan, pedestrian, serta air bersih; 8) pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan luas tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari luas lahan; 9) jaringan dan pengelolaan persampahan berupa penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan, dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; 10) aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; dan 11) rambu rambu jalur evakuasi; dan 12) minimal 80% tutupan hijau ditanami ragam vegetasi stratifikasi lengkap (30% pohon besar (diameter tajuk >15 m), 30% pohon sedang (diameter tajuk 8-15 m), 30% pohon kecil (diameter tajuk ≥4-<8 m), yang dikombinasikan dengan 10% perdu, semak, dan tanaman penutup tanah (<i>groundcover</i>). 	

Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3

b. sarana minimal yang meliputi:

- 1) shelter bus wisata dan halte angkutan umum;
- 2) musala/langgar;
- 3) fasilitas toilet pria dan toilet wanita;
- 4) fasilitas pusat informasi pengunjung;
- 5) titik kumpul;
- 6) fasilitas keamanan pos jaga; dan
- 7) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI 1726:2019.

Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	20 %
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	70 %
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Jalan Arteri : 8,5 meter
		Jalan Kolektor : 6 meter
		Jalan Lokal : 4,5 meter

Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4

		Jalan Lingkungan : 3,5 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1-1,5 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1-1,5 meter

III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

	<p>a. prasarana minimal yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) jaringan pedestrian yang meliputi jalur pedestrian dan sepeda, plasa terbuka, ruang duduk, perabot lansekap, petunjuk arah, dan informasi taman; 2) fasilitas pendukung berupa alat olahraga dan beberapa jenis permainan anak yang kuat dan aman; 3) fasilitas rekreasi dan olah raga; 4) pengembangan tutupan non hijau 10 % (sepuluh persen) dengan material ramah lingkungan (<i>porous/permeable material</i>) untuk fungsi sosial budaya, ekonomi, estetika, atau penanggulangan bencana; 5) jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya, dan dilengkapi dengan sistem memanen air hujan yang memanfaatkan air limpasan permukaan untuk dapat digunakan sebagai sumber air siram taman; 6) ruang terbuka biru berupa danau atau kolam retensi atau detensi, sumur resapan, bioswale, kebun hujan (<i>rain garden</i>) dan biopori; 7) jaringan utilitas yang meliputi listrik, penerangan jalan, pedestrian, dan air bersih; 8) jaringan dan pengelolaan persampahan berupa penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan, dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; 9) aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; 10) rambu-rambu jalur evakuasi; 11) pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan luas tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari luas lahan; dan 12) minimal 70% tutupan hijau ditanami ragam vegetasi stratifikasi lengkap (20% pohon besar (diameter tajuk >15 m), 30% pohon sedang (diameter tajuk 8-15 m), 40% pohon kecil (diameter tajuk ≥4-<8 m), yang dikombinasikan dengan 10% perdu, semak, dan tanaman penutup tanah (<i>groundcover</i>). <p>b. sarana minimal yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) shelter bus wisata dan halte angkutan umum;
--	--

Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4

- 2) fasilitas toilet pria dan toilet wanita;
- 3) fasilitas pusat informasi pengunjung;
- 4) titik kumpul;
- 5) fasilitas keamanan pos jaga; dan
- 6) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI 1726:2019.

Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	25 %
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,25
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	60 %
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Jalan Arteri : 8,5 meter
		Jalan Kolektor : 6 meter
		Jalan Lokal : 4,5 meter
		Jalan Lingkungan : 3,5 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1-1,5 meter

Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5

d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1-1,5 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<p>a. prasarana minimal yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) jaringan pedestrian yang meliputi jalur pedestrian dan sepeda, plasa terbuka, ruang duduk, perabot lansekap, petunjuk arah, dan informasi taman;2) fasilitas pendukung berupa alat olahraga dan beberapa jenis permainan anak yang kuat dan aman;3) fasilitas rekreasi dan olah raga;4) pengembangan tutupan non hijau 15 % (lima belas persen) dengan material ramah lingkungan (<i>porous/permeable material</i>) untuk fungsi sosial budaya, ekonomi, estetika, atau penanggulangan bencana;5) jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya, dan dilengkapi dengan sistem memanen air hujan yang memanfaatkan air limpasan permukaan untuk dapat digunakan sebagai sumber air siram taman;6) ruang terbuka biru berupa danau atau kolam retensi atau detensi, sumur resapan, bioswale, kebun hujan (<i>rain garden</i>) dan biopori;7) jaringan utilitas yang meliputi listrik, penerangan jalan, pedestrian, dan air bersih;8) jaringan dan pengelolaan persampahan berupa penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan, dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait;9) pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan luas tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari luas lahan;10) aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas;11) rambu-rambu jalur evakuasi; dan12) ragam vegetasi stratifikasi lengkap (minimal 3 pohon besar (diameter tajuk > 15 m) dikombinasikan dengan minimal 10 pohon sedang (diameter tajuk 8-15 m) dan/atau minimal 40 pohon kecil (diameter tajuk ≥ 4-<8 m) dan/atau yang dikombinasikan dengan perdu dan/atau semak dan/atau tanaman penutup tanah (<i>groundcover</i>). <p>b. sarana minimal yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) shelter bus wisata dan halte angkutan umum;2) fasilitas toilet pria dan toilet wanita;3) fasilitas pusat informasi pengunjung;	

Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5

- 4) titik kumpul;
- 5) fasilitas keamanan pos jaga; dan
- 6) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI 1726:2019.

Sub-Zona Taman RT dengan kode RTH-6

Sub-Zona Taman RT dengan kode RTH-6		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	30 %
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,3
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	50 %
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Jalan Arteri : 8,5 meter
		Jalan Kolektor : 6 meter
		Jalan Lokal : 4,5 meter
		Jalan Lingkungan : 3,5 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1-1,5 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1-1,5 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	

Sub-Zona Taman RT dengan kode RTH-6

a. prasarana minimal yang meliputi:

- 1) jaringan pedestrian yang meliputi jalur pedestrian dan sepeda, plasa terbuka, ruang duduk, perabot lansekap, petunjuk arah, dan informasi taman;
- 2) fasilitas pendukung berupa alat olahraga dan beberapa jenis permainan anak yang kuat dan aman;
- 3) fasilitas rekreasi dan olahraga;
- 4) pengembangan tutupan non hijau 20% (dua puluh persen) dengan material ramah lingkungan (*porous/permeable material*) untuk fungsi sosial budaya, ekonomi, estetika, atau penanggulangan bencana;
- 5) jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya, dan dilengkapi dengan sistem memanen air hujan yang memanfaatkan air limpasan permukaan untuk dapat digunakan sebagai sumber air siram taman;
- 6) ruang terbuka biru berupa danau atau kolam retensi atau detensi, sumur resapan, bioswale, kebun hujan (*rain garden*) dan biopori;
- 7) jaringan utilitas yang meliputi listrik, penerangan jalan, pedestrian, dan air bersih;
- 8) jaringan dan pengelolaan persampahan berupa penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan, dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait;
- 9) pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan luas tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari luas lahan;
- 10) aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas;
- 11) rambu-rambu jalur evakuasi; dan
- 12) ragam vegetasi stratifikasi lengkap (minimal 3 pohon besar (diameter tajuk > 15 m) dikombinasikan dengan minimal 10 pohon sedang (diameter tajuk 8-15 m) dan/atau minimal 40 pohon kecil (diameter tajuk ≥ 4 -<8 m) dan/atau yang dikombinasikan dengan perdu dan/atau semak dan/atau tanaman penutup tanah (*groundcover*)).

b. sarana minimal yang meliputi:

- 1) shelter bus wisata dan halte angkutan umum;
- 2) fasilitas toilet pria dan toilet wanita;
- 3) fasilitas pusat informasi pengunjung;
- 4) titik kumpul;
- 5) fasilitas keamanan pos jaga; dan

Sub-Zona Taman RT dengan kode RTH-6

6) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan sni 1726:2019.

Sub-Zona Taman Pemakaman dengan kode RTH-7

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	20 %
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	70 %
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Jalan Arteri : 8,5 meter
		Jalan Kolektor : 6 meter
		Jalan Lokal : 4,5 meter
		Jalan Lingkungan : 3,5 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1-1,5 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1-1,5 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
a.	prasarana minimal yang meliputi:	
	1) jaringan pedestrian yang meliputi jalur pedestrian;	

Sub-Zona Taman Pemakaman dengan kode RTH-7

- 2) jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya, dan dilengkapi dengan sistem memanen air hujan yang memanfaatkan air limpasan permukaan untuk dapat digunakan sebagai sumber air siram taman;
 - 3) jaringan utilitas yang meliputi listrik, penerangan jalan dan pedestrian; dan
 - 4) jaringan dan pengelolaan persampahan berupa penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.
 - 5) batas terluar pemakaman berupa pagar tanaman atau kombinasi antara pagar buatan dengan pagar tanaman, atau dengan pohon pelindung
 - 6) tiap makam harus ditutupi dengan tanaman rumput/*groundcover*;
 - 7) tiap makam tidak diperbolehkan untuk di tembok atau ditutup dengan perkerasan;
 - 8) pelataran parkir kendaraan mobil dan motor; dan
 - 9) rambu jalur evakuasi;
- b. sarana minimal yang meliputi:**
- 1) fasilitas toilet pria dan toilet wanita;
 - 2) titik kumpul;
 - 3) fasilitas kantor pemakaman;
 - 4) fasilitas keamanan pos jaga; dan
 - 5) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI 1726:2019.

Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	5 %

Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8

b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,05
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	70 %
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Jalan Arteri : 8,5 meter
		Jalan Kolektor : 6 meter
		Jalan Lokal : 4,5 meter
		Jalan Lingkungan : 3,5 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<p>a. prasarana minimal yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) jaringan utilitas yang meliputi listrik, Menara telekomunikasi Kamufase dan penerangan jalan; 2) rambu-rambu jalur evakuasi; 3) titik kumpul; 4) jalur hijau sempadan jalan termasuk di dalamnya: pulau jalan, median jalan, jalur hijau di bawah jalan layang, dan jalur hijau pejalan kaki; 5) kriteria vegetasi untuk RTH jalur hijau adalah jenis tanaman yang sehat, bertajuk simetris dan memiliki akar seimbang, tumbuh baik pada tanah padat, tidak mudah rontok atau roboh diterpa angin, meredam kebisingan, memperhatikan penataan; 6) jalur hijau sempadan jalan dapat ditanami oleh pohon besar, sedang, kecil, perdu, semak dan <i>groundcover</i>; 	

Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8

- 7) jenis vegetasi yang dapat membentuk koridor visual (misalnya vista terhadap bentang alam, *landmark* kawasan, dan lain sebagainya;
- 8) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI 1726:2019.
- 9) pemilihan jenis vegetasi khas lokal yang dapat membentuk identitas wilayah; dan
- 10) saluran drainase berupa bioswale, *rain garden*, sumur resapan, dan biopori.

Zona Cagar Budaya dengan kode CB

Sub-Zona Cagar Budaya dengan kode CB

Sub-Zona Cagar Budaya dengan kode CB		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	30 %
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,3
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	60 %
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Jalan Arteri : 8,5 meter
		Jalan Kolektor : 6 meter
		Jalan Lokal : 4,5 meter
		Jalan Lingkungan : 3,5 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-

Sub-Zona Cagar Budaya dengan kode CB

d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. prasarana minimal yang meliputi: 1) jaringan menuju kawasan cagar budaya merupakan jalan lingkungan/lokal sekunder; 2) penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; 3) sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 4) sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 5) penerangan jalan; 6) jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 7) penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; dan 8) rambu-rambu jalur evakuasi. b. sarana minimal yang meliputi: 1) halaman atau pelataran bersama; 2) titik kumpul; 3) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI 1726:2019; dan 4) plaza/gazebo.	

Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM

Sub-Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
----------	---

Sub-Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM

a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	5 %
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,05
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	95 %
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Jalan Arteri : 8,5 meter
		Jalan Kolektor : 6 meter
		Jalan Lokal : 4,5 meter
		Jalan Lingkungan : 3,5 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
a.	<p>prasarana minimal yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) penanaman vegetasi/penghijauan pada garis pantai; 2) pembangunan jalan inspeksi pada sempadan; 3) rambu-rambu jalur evakuasi; 4) titik kumpul; 5) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI 1726:2019; dan 6) tidak diperkenankan meningkatkan kualitas dan ukuran bangunan serta mengembangkan bangunan disempadan pantai. 	

Zona Badan Air dengan kode BA

Sub-Zona Badan Air dengan kode BA

Sub-Zona Badan Air dengan kode BA		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	5 %
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	-
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	95 %
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	-
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Jalan Arteri :-
		Jalan Kolektor : -
		Jalan Lokal :-
		Jalan Lingkungan :-
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
a.	<p>prasarana minimal yang meliputi:</p> <p>1) jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya, dan dilengkapi dengan jebakan air atau sedimen trap untuk mempermudah pemeliharaan sebelum <i>run off</i> (air limpasan permukaan) dari jalan memasuki badan air pantai/laut dan/atau badan air lainnya; dan</p>	

Sub-Zona Badan Air dengan kode BA

b. sarana minimal yang meliputi:

- 1) rambu-rambu jalur evakuasi; dan
- 2) meliputi bangunan prasarana sumber daya air seperti pintu air, interceptor sampah, abutment jembatan, pile jembatan, turap, talud, bendung, instalasi air bersih.

B. ZONA BUDIDAYA WILAYAH PERENCANAAN MAMUJU

Zona Perikanan dengan Kode IK

Sub-Zona Perikanan Tangkap dengan Kode IK-1

Sub-Zona Perikanan Tangkap dengan Kode IK-1		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60 %
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10 %
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	10 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Jalan Arteri : 8,5 meter
		Jalan Kolektor : 6 meter
		Jalan Lokal : 4,5 meter
		Jalan Lingkungan : 3,5 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1-1,5 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1-1,5 meter

Sub-Zona Perikanan Tangkap dengan Kode IK-1

III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
	<p>a. prasarana minimal yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) jaringan jalan;2) sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;3) sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik di perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;4) sistem jaringan telekomunikasi;5) jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hierarkinya;6) penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait;7) penerangan jalan dan pedestrian;8) penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; dan9) rambu-rambu jalur evakuasi. <p>b. sarana minimal yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) tempat ibadah;2) titik kumpul;3) fasilitas toilet pria dan toilet wanita;4) pos informasi dan keamanan; dan5) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI 1726:2019.

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan Kode PTL
Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan Kode PTL

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
----------	---

Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan Kode PTL

a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	50 %
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10 %
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	10 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Jalan Arteri : 8,5 meter
		Jalan Kolektor : 6 meter
		Jalan Lokal : 4,5 meter
		Jalan Lingkungan : 3,5 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1-1,5 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1-1,5 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<p>a. prasarana minimal yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) jaringan jalan; 2) sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 3) sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik di perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 4) sistem jaringan telekomunikasi; 5) jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 	

Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan Kode PTL

- 6) penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait;
 - 7) penerangan jalan dan pedestrian;
 - 8) penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; dan
 - 9) rambu-rambu jalur evakuasi.
- b. sarana minimal yang meliputi:**
- 6) tempat ibadah;
 - 7) titik kumpul;
 - 8) fasilitas toilet pria dan toilet wanita;
 - 9) pos informasi dan keamanan; dan
 - 10) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI 1726:2019.

**Zona Pariwisata dengan Kode W
Sub-Zona Pariwisata dengan Kode W**

Zona Pariwisata dengan Kode W Sub-Zona Pariwisata dengan Kode W		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60 %
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,4
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20 %
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	20 meter

Sub-Zona Pariwisata dengan Kode W		
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Jalan Arteri : 8,5 meter
		Jalan Kolektor : 6 meter
		Jalan Lokal : 4,5 meter
		Jalan Lingkungan : 3,5 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1-1,5 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1-1,5 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<p>a. prasarana minimal yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) jaringan jalan; 2) penunjuk arah dan rambu-rambu keselamatan jalan; 3) sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 4) sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu; 5) sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 6) penerangan jalan dan pedestrian; 7) jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 8) penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; 9) pelataran parkir; 10) hidran kebakaran; dan 11) rambu-rambu jalur evakuasi; <p>b. sarana minimal yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) fasilitas toilet pria dan toilet wanita; 	

Sub-Zona Pariwisata dengan Kode W

- 2) tempat ibadah;
- 3) titik kumpul;
- 4) taman;
- 5) fasilitas keamanan pos jaga dan informasi; dan
- 6) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI 1726:2019.

Zona Perumahan dengan kode R

Sub-Zona Rumah Kepadatan Tinggi dengan kode R-2

Sub-Zona Rumah Kepadatan Tinggi dengan kode R-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	80 %
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,4
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10 %
d.	luas kaveling minimum	150 m²
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	15 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Jalan Arteri : 8,5 meter
		Jalan Kolektor : 6 meter
		Jalan Lokal : 4,5 meter
		Jalan Lingkungan : 3,5 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	0,5-1 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	0,5-1 meter

Sub-Zona Rumah Kepadatan Tinggi dengan kode R-2

III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
	<p>a. prasarana minimal yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) jaringan jalan;2) penunjuk arah dan rambu-rambu keselamatan jalan;3) sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;4) sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu individu dan/atau komunal;5) sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;6) jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota;7) penerangan jalan dan pedestrian;8) jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;9) menyediakan sumur resapan atau lubang resapan air hujan (biopori);10) penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan, dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait;11) <i>signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi, sistem peringatan dini;12) terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana;13) lapangan olahraga;14) hidran kebakaran;15) rambu-rambu jalur evakuasi; <p>b. sarana minimal yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) taman lingkungan;2) tempat ibadah;3) balai warga;4) pos keamanan;5) TK dan SD;

Sub-Zona Rumah Kepadatan Tinggi dengan kode R-2

	<p>6) titik kumpul;</p> <p>7) shelter angkutan umum;</p> <p>8) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI 1726:2019;</p> <p>9) fasilitas perdagangan skala lingkungan; dan</p> <p>10) fasilitas kesehatan minimal sekelas puskesmas.</p>
--	--

Sub-Zona Rumah Kepadatan Sedang dengan kode R-3

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70 %
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20 %
d.	luas kaveling minimum	300 m²
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	15 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Jalan Arteri : 8,5 meter
		Jalan Kolektor : 6 meter
		Jalan Lokal : 4,5 meter
		Jalan Lingkungan : 3,5 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1-1,5 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1-1,5 meter

Sub-Zona Rumah Kepadatan Sedang dengan kode R-3

III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
	<p>a. prasarana minimal yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) jaringan jalan;2) penunjuk arah dan rambu-rambu keselamatan jalan;3) sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;4) sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu individu dan/atau komunal;5) sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;6) jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota;7) penerangan jalan dan pedestrian;8) jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;9) menyediakan sumur resapan atau lubang resapan air hujan (biopori);10) penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait;11) signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;12) sistem peringatan dini;13) terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana;14) lapangan olahraga;15) hidran kebakaran; dan16) rambu-rambu jalur evakuasi. <p>b. sarana minimal yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) taman lingkungan;2) tempat ibadah;3) balai warga;4) pos keamanan;

Sub-Zona Rumah Kepadatan Sedang dengan kode R-3

	<p>5) TK dan SD;</p> <p>6) shelter angkutan umum;</p> <p>7) titik kumpul;</p> <p>8) fasilitas perdagangan skala lingkungan;</p> <p>9) fasilitas kesehatan minimal sekelas puskesmas; dan</p> <p>10) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI 1726:2019.</p>
--	---

Sub-Zona Rumah Kepadatan Rendah dengan kode R-4

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60 %
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,8
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30 %
d.	luas kaveling minimum	500 m²
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	15 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Jalan Arteri : 8,5 meter
		Jalan Kolektor : 6 meter
		Jalan Lokal : 4,5 meter
		Jalan Lingkungan : 3,5 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1,5-2 meter

Sub-Zona Rumah Kepadatan Rendah dengan kode R-4

d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1,5-2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<p>a. prasarana minimal yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) jaringan jalan;2) penunjuk arah dan rambu-rambu keselamatan jalan;3) sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;4) sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu individu dan/atau komunal;5) sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;6) jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota;7) penerangan jalan dan pedestrian;8) jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;9) menyediakan sumur resapan atau lubang resapan air hujan (biopori);10) penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait;11) <i>signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi;12) sistem peringatan dini;13) terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana;14) lapangan olahraga;15) hidran kebakaran; dan16) rambu-rambu jalur evakuasi. <p>b. sarana minimal yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) taman lingkungan;2) tempat ibadah;3) balai warga;	

Sub-Zona Rumah Kepadatan Rendah dengan kode R-4

- 4) pos keamanan;
- 5) TK dan SD;
- 6) titik kumpul;
- 7) shelter angkutan umum;
- 8) fasilitas perdagangan skala lingkungan;
- 9) fasilitas kesehatan minimal sekelas puskesmas; dan
- 10) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI 1726:2019.

Zona Sarana Pelayanan Umum dengan Kode SPU

Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1

Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70 %
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	4,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20 %
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	70 %
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	30 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Jalan Arteri : 8,5 meter
		Jalan Kolektor : 6 meter

Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1

		Jalan Lokal : 4,5 meter
		Jalan Lingkungan : 3,5 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1-1,5 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1-1,5 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<p>a. prasarana minimal yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) jaringan jalan; 2) penunjuk arah dan rambu-rambu keselamatan jalan; 3) sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 4) sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu; 5) sistem pemanenan air hujan atau re-sirkulasi air limbah untuk penghematan penggunaan air domestik; 6) sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 7) jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota; 8) penerangan jalan dan pedestrian; 9) jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 10) menyediakan sumur resapan atau lubang resapan air hujan (biopori); 11) penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; 12) terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3; 13) signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi; 14) sistem peringatan dini; 15) terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana; 16) pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan; 17) aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas; 	

Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1

	<p>18) rambu-rambu jalur evakuasi; dan</p> <p>19) hidran kebakaran.</p> <p>b. sarana minimal yang meliputi:</p> <p>1) fasilitas toilet pria dan toilet wanita;</p> <p>2) tempat ibadah;</p> <p>3) titik kumpul;</p> <p>4) shelter angkutan umum;</p> <p>5) fasilitas keamanan pos jaga dan informasi; dan</p> <p>6) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI 1726:2019.</p>
--	---

Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70 %
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,8
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20 %
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	70 %
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	20 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Jalan Arteri : 8,5 meter
		Jalan Kolektor : 6 meter
		Jalan Lokal : 4,5 meter

Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2

		Jalan Lingkungan : 3,5 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1-1,5 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1-1,5 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<p>a. prasarana minimal yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) jaringan jalan; 2) penunjuk arah dan rambu-rambu keselamatan jalan; 3) sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 4) sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu; 5) sistem pemanenan air hujan atau re-sirkulasi air limbah untuk penghematan penggunaan air domestik; 6) sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 7) jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota; 8) penerangan jalan dan pedestrian; 9) jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 10) menyediakan sumur resapan atau lubang resapan air hujan (biopori); 11) penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; 12) terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3; 13) <i>signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi, sistem peringatan dini; 14) terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana ; 15) pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan; 16) rambu-rambu jalur evakuasi; 17) aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; dan 18) hidran kebakaran. 	

Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2

b. sarana minimal yang meliputi:

- 1) fasilitas toilet pria dan toilet wanita;
- 2) tempat ibadah;
- 3) titik kumpul;
- 4) shelter angkutan umum;
- 5) fasilitas keamanan pos jaga dan informasi; dan
- 6) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI 1726:2019.

Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3

Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70 %
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20 %
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	15 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Jalan Arteri : 8,5 meter
		Jalan Kolektor : 6 meter
		Jalan Lokal : 4,5 meter
		Jalan Lingkungan : 3,5 meter

Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3

c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1-1,5 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1-1,5 meter

III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

- a. prasarana minimal yang meliputi:**
- 1) jaringan jalan;
 - 2) penunjuk arah dan rambu-rambu keselamatan jalan;
 - 3) sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 - 4) sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu;
 - 5) sistem pemanenan air hujan atau re-sirkulasi air limbah untuk penghematan penggunaan air domestik;
 - 6) sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 - 7) jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota;
 - 8) penerangan jalan dan pedestrian;
 - 9) jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 - 10) menyediakan sumur resapan atau lubang resapan air hujan (biopori);
 - 11) penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait;
 - 12) terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3;
 - 13) *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
 - 14) sistem peringatan dini;
 - 15) terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana;
 - 16) pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan;
 - 17) rambu-rambu jalur evakuasi; dan
 - 18) aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas.
- b. sarana minimal yang meliputi:**

Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3

	<p>1) fasilitas toilet pria dan toilet wanita;</p> <p>2) titik kumpul;</p> <p>3) tempat ibadah;</p> <p>4) hidran kebakaran;</p> <p>5) shelter angkutan umum;</p> <p>6) fasilitas keamanan pos jaga dan informasi; dan</p> <p>7) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI 1726:2019.</p>
--	---

Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW dengan kode SPU-4

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70 %
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,4
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20 %
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	10 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Jalan Arteri : 8,5 meter
		Jalan Kolektor : 6 meter
		Jalan Lokal : 4,5 meter

Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW dengan kode SPU-4

		Jalan Lingkungan : 3,5 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1-1,5 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1-1,5 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<p>a. prasarana minimal yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) jaringan jalan; 2) penunjuk arah dan rambu-rambu keselamatan jalan; 3) sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 4) sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu; 5) sistem pemanenan air hujan atau re-sirkulasi air limbah untuk penghematan penggunaan air domestik; 6) sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 7) jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota; 8) penerangan jalan dan pedestrian; 9) jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 10) menyediakan sumur resapan atau lubang resapan air hujan (biopori); 11) penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; 12) terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3; 13) <i>signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi; 14) sistem peringatan dini; 15) terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana; 16) pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan; 17) aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; dan 18) hidran kebakaran. 	

Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW dengan kode SPU-4

b. sarana minimal yang meliputi:

- 1) fasilitas toilet pria dan toilet wanita;
- 2) tempat ibadah;
- 3) rambu-rambu jalur evakuasi;
- 4) titik kumpul;
- 5) shelter angkutan umum;
- 6) fasilitas keamanan pos jaga dan informasi; dan
- 7) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI 1726:2019.

Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH

Sub-Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH

Sub-Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10 %
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	50 %
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Jalan Arteri : 8,5 meter
		Jalan Kolektor : 6 meter

Sub-Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH

		Jalan Lokal : 4,5 meter
		Jalan Lingkungan : 3,5 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1-1,5 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1-1,5 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<p>a. prasarana minimal yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) jalur pedestrian dan sepeda;2) petunjuk arah dan informasi;3) jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya, dan dilengkapi dengan sistem memanen air hujan yang memanfaatkan air limpasan permukaan untuk dapat digunakan sebagai sumber air siram taman;4) listrik, penerangan jalan dan pedestrian, air bersih;5) penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait;6) pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan luas tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari luas lahan;7) rambu-rambu jalur evakuasi; dan8) aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas. <p>b. sarana minimal yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) shelter bus wisata;2) halte angkutan umum;3) musala/langgar;4) fasilitas toilet pria dan toilet wanita;5) titik kumpul;	

Sub-Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH

- 6) fasilitas pusat informasi pengunjung;
- 7) plaza terbuka, ruang duduk, dan perabot lansekap;
- 8) fasilitas keamanan pos jaga; dan
- 9) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI 1726:2019.

Zona Campuran dengan kode C

Sub-Zona Campuran Intensitas Tinggi dengan kode C-1

Sub-Zona Campuran Intensitas Tinggi dengan kode C-1		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70 %
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	3,5
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10 %
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	70 %
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	25 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Jalan Arteri : 8,5 meter
		Jalan Kolektor : 6 meter
		Jalan Lokal : 4,5 meter

Sub-Zona Campuran Intensitas Tinggi dengan kode C-1

		Jalan Lingkungan : 3,5 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. prasarana minimal yang meliputi: 1) akses jalan dan transportasi; 2) jalur pedestrian/pejalan kaki; 3) sistem parkir (<i>off-street</i>); 4) jaringan listrik setiap rumah dilayani dengan kapasitas sesuai kebutuhan; 5) jaringan tetap berupa jaringan serat optik; 6) jaringan bergerak terestrial berupa jaringan mikro digital dan jaringan bergerak seluler berupa pelayanan jaringan dari menara BTS; 7) tersedia sumber air baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyedia dengan jumlah yang cukup dan terlayani radius hidran; 8) pengelolaan air limbah non-domestik (secara <i>off-site</i> dan <i>on-site</i>) dan terlayani pengangkutan limbah (truk tinja); 9) dilengkapi jaringan drainase yang terintegrasi; 10) terlayani pengangkutan sampah non-domestik dan tempat pengumpulan sampah 3R; 11) terdapat <i>signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi, sistem pemadam kebakaran, dan sistem peringatan dini; 12) terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA); 13) sarana minimal meliputi fasilitas peribadatan, fasilitas kesehatan, halte, parkir <i>off-street</i>, wajib menyediakan RTH publik minimal 10% (sepuluh persen); 14) pelataran parkir dengan desain yang berwawasan lingkungan; 15) hidran kebakaran; dan 16) rambu-rambu jalur evakuasi.	

Sub-Zona Campuran Intensitas Tinggi dengan kode C-1

b. sarana minimal yang meliputi:

- 1) taman lingkungan;
- 2) tempat ibadah;
- 3) pos keamanan;
- 4) titik kumpul;
- 5) shelter angkutan umum;
- 6) fasilitas kesehatan minimal sekelas puskesmas; dan
- 7) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI 1726:2019.

Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/sedang dengan kode C-2

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 70 %
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 2,8
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal 10 %
d.	luas kaveling minimum -
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum 70 %
II Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum 20 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum Jalan Arteri : 8,5 meter
	Jalan Kolektor : 6 meter
	Jalan Lokal : 4,5 meter

Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/ sedang dengan kode C-2

		Jalan Lingkungan : 3,5 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1-1,5 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1-1,5 meter

III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. prasarana minimal yang meliputi:

- 1) jaringan jalan;
- 2) penunjuk arah dan rambu-rambu keselamatan jalan;
- 3) sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
- 4) sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu;
- 5) sistem pemanenan air hujan atau re-sirkulasi air limbah untuk penghematan penggunaan air domestik;
- 6) sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
- 7) jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota;
- 8) penerangan jalan dan pedestrian;
- 9) jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
- 10) menyediakan sumur resapan atau lubang resapan air hujan (biopori);
- 11) penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait;
- 12) terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3;
- 13) *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi, sistem peringatan dini;
- 14) terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana;
- 15) pelataran parkir dengan desain yang berwawasan lingkungan;
- 16) hidran kebakaran; dan

Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/ sedang dengan kode C-2

17) rambu-rambu jalur evakuasi.

b. sarana minimal yang meliputi:

- 1) taman lingkungan;
- 2) tempat ibadah;
- 3) pos keamanan;
- 4) titik kumpul;
- 5) shelter angkutan umum;
- 6) fasilitas kesehatan minimal sekelas puskesmas; dan
- 7) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI 1726:2019.

Zona Perdagangan dan Jasa dengan Kode K

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	80 %
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	6,4
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10 %
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	80 %
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	40 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Jalan Arteri : 8,5 meter
		Jalan Kolektor : 6 meter

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1

		Jalan Lokal : 4,5 meter
		Jalan Lingkungan : 3,5 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1-1,5 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1-1,5 meter

III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

- c. prasarana minimal yang meliputi:**
- 1) jaringan jalan; penunjuk arah dan rambu-rambu keselamatan jalan;
 - 2) sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 - 3) sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu;
 - 4) sistem pemanenan air hujan atau re-sirkulasi air limbah untuk penghematan penggunaan air domestik;
 - 5) sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 - 6) jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota;
 - 7) penerangan jalan dan pedestrian;
 - 8) jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 - 9) menyediakan sumur resapan atau lubang resapan air hujan (biopori);
 - 10) penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait;
 - 11) terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3;
 - 12) signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi, sistem peringatan dini;
 - 13) terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana;
 - 14) pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan;
 - 15) aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas;

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1

16) hidran kebakaran; dan

17) utilitas perkotaan sistem ducting bawah tanah terintegrasi.

d. sarana minimal yang meliputi:

1) fasilitas toilet pria dan toilet wanita;

2) tempat ibadah;

3) tempat bongkar muat, ruang sektor informal/RTNH;

4) shelter angkutan umum;

5) fasilitas keamanan pos jaga dan informasi; dan

6) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI 1726:2019.

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	80 %
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	4,8
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10 %
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	30 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Jalan Arteri : 8,5 meter
		Jalan Kolektor : 6 meter

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2

		Jalan Lokal : 4,5 meter
		Jalan Lingkungan : 3,5 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1-1,5 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1-1,5 meter

III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

- a. prasarana minimal yang meliputi:**
- 1) jaringan jalan;
 - 2) penunjuk arah dan rambu-rambu keselamatan jalan;
 - 3) sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 - 4) sistem pemanenan air hujan atau re-sirkulasi air limbah untuk penghematan penggunaan air domestik;
 - 5) sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 - 6) jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota, penerangan jalan dan pedestrian;
 - 7) jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 - 8) menyediakan sumur resapan atau lubang resapan air hujan (biopori);
 - 9) penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait;
 - 10) terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3;
 - 11) *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi, sistem peringatan dini;
 - 12) terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana;
 - 13) pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan;
 - 14) aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; dan
 - 15) hidran kebakaran, utilitas perkotaan sistem ducting bawah tanah terintegrasi.

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2

b. sarana minimal yang meliputi:

- 1) fasilitas toilet pria dan toilet wanita;
- 2) tempat ibadah;
- 3) tempat bongkar muat;
- 4) ruang sektor informal/RTNH;
- 5) shelter angkutan umum;
- 6) fasilitas keamanan pos jaga dan informasi; dan
- 7) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI 1726:2019.

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	80 %
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	3,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	15 %
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	20 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Jalan Arteri : 8,5 meter
		Jalan Kolektor : 6 meter
		Jalan Lokal : 4,5 meter

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3

		Jalan Lingkungan : 3,5 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1-1,5 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1-1,5 meter

III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. prasarana minimal yang meliputi:

- 1) jaringan jalan;
- 2) penunjuk arah dan rambu-rambu keselamatan jalan;
- 3) sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
- 4) sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu;
- 5) sistem pemanenan air hujan atau re-sirkulasi air limbah untuk penghematan penggunaan air domestik;
- 6) sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
- 7) jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota, penerangan jalan dan pedestrian;
- 8) jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
- 9) menyediakan sumur resapan atau lubang resapan air hujan (biopori);
- 10) penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait;
- 11) terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3;
- 12) *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi, sistem peringatan dini;
- 13) terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana;
- 14) pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan;
- 15) aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas;
- 16) hidran kebakaran; dan

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3

17) utilitas perkotaan sistem ducting bawah tanah terintegrasi.

b. sarana minimal yang meliputi:

- 1) fasilitas toilet pria dan toilet wanita;
- 2) tempat ibadah;
- 3) tempat bongkar muat, ruang sektor informal/RTNH;
- 4) shelter angkutan umum;
- 5) fasilitas keamanan pos jaga dan informasi; dan
- 6) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI 1726:2019.

Zona Perkantoran dengan Kode KT

Sub-Zona Perkantoran dengan Kode KT

Zona Perkantoran dengan Kode KT		
Sub-Zona Perkantoran dengan Kode KT		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70 %
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	4,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10 %
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	60 %
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	30 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Jalan Arteri : 8,5 meter
		Jalan Kolektor : 6 meter
		Jalan Lokal : 4,5 meter

Sub-Zona Perkantoran dengan Kode KT		
		Jalan Lingkungan : 3,5 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1-1,5 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1-1,5 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<p>a. prasarana minimal yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) jaringan jalan; 2) penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; 3) sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 4) sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu; 5) sistem pemanenan air hujan atau re-sirkulasi air limbah untuk penghematan penggunaan air domestik; 6) sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 7) jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota; 8) penerangan jalan dan pedestrian; 9) jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 10) menyediakan sumur resapan atau lubang resapan air hujan (biopori); 11) penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; 12) <i>signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi; 13) sistem peringatan dini; 14) terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana; 15) pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan; dan 16) hidran kebakaran. 	

Sub-Zona Perkantoran dengan Kode KT**b. Sarana Minimal yang meliputi:**

- 1) fasilitas toilet pria dan toilet wanita;
- 2) tempat ibadah;
- 3) taman lingkungan;
- 4) shelter angkutan umum;
- 5) fasilitas keamanan pos jaga dan informasi; dan
- 6) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI 1726:2019.

**Zona Transportasi dengan Kode TR
Sub-Zona Transportasi dengan Kode TR**

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	50 %
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,5
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10 %
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	15 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Jalan Arteri : 8,5 meter
		Jalan Kolektor : 6 meter

Sub-Zona Transportasi dengan Kode TR

		Jalan Lokal : 4,5 meter
		Jalan Lingkungan : 3,5 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1-1,5 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1-1,5 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. prasarana minimal yang meliputi: 1) jaringan jalan; 2) jalur keluar dan masuk kendaraan; 3) sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 4) jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 5) penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; 6) pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan; 7) hidran kebakaran; dan 8) rambu-rambu jalur evakuasi.	
	b. sarana minimal yang meliputi: 1) taman; 2) tempat ibadah; 3) shelter angkutan umum; 4) titik kumpul; 5) fasilitas toilet pria dan toilet wanita; 6) fasilitas keamanan pos jaga dan informasi; dan	

Sub-Zona Transportasi dengan Kode TR

7) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI 1726:2019.

**Zona Pertahanan dan Keamanan dengan Kode HK
Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan Kode HK**

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan Kode HK Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan Kode HK		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70 %
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	4,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10 %
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	30 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Jalan Arteri : 8,5 meter
		Jalan Kolektor : 6 meter
		Jalan Lokal : 4,5 meter
		Jalan Lingkungan : 3,5 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1-1,5 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1-1,5 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
a.	prasarana minimal yang meliputi:	

Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan Kode HK

- 1) jaringan jalan;
 - 2) penunjuk arah dan rambu-rambu keselamatan jalan;
 - 3) sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 - 4) sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu;
 - 5) sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 - 6) jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota;
 - 7) penerangan jalan dan pedestrian;
 - 8) jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 - 9) menyediakan sumur resapan atau lubang resapan air hujan (biopori);
 - 10) penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait;
 - 11) terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3;
 - 12) signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
 - 13) sistem peringatan dini;
 - 14) terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana;
 - 15) pelataran parkir;
 - 16) rambu-rambu jalur evakuasi; dan
 - 17) hidran kebakaran.
- b. Sarana Minimal yang meliputi:**
- 1) fasilitas toilet pria dan toilet wanita;
 - 2) tempat ibadah;
 - 3) titik kumpul;

Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan Kode HK

- 4) taman;
- 5) fasilitas keamanan pos jaga dan informasi; dan
- 6) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI 1726:2019.

**Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3
Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3**

Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3 Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	50 %
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,0
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	40 %
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	10 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Jalan Arteri : 8,5 meter
		Jalan Kolektor : 6 meter
		Jalan Lokal : 4,5 meter
		Jalan Lingkungan : 3,5 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1-1,5 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1-1,5 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	

Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3

- a. prasarana minimal yang meliputi:
- 1) jaringan jalan;
 - 2) sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 - 3) sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik di perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 - 4) sistem jaringan telekomunikasi;
 - 5) jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 - 6) penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait;
 - 7) penerangan jalan dan pedestrian;
 - 8) penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; dan
 - 9) rambu-rambu jalur evakuasi.
- b. sarana minimal yang meliputi:
- 1) tempat ibadah;
 - 2) titik kumpul;
 - 3) toilet;
 - 4) pos informasi dan keamanan; dan
 - 5) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI 1726:2019.

Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan kode PL-4
Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan kode PL-4

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	50 %

Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan kode PL-4

b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,0
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	40 %
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	10 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Jalan Arteri : 8,5 meter
		Jalan Kolektor : 6 meter
		Jalan Lokal : 4,5 meter
		Jalan Lingkungan : 3,5 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1-1,5 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1-1,5 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<p>a. prasarana minimal yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) jaringan jalan; 2) sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 3) sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik di perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 4) sistem jaringan telekomunikasi; 5) jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 6) penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; 	

Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan kode PL-4

- 7) penerangan jalan dan pedestrian;
- 8) penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; dan
- 9) rambu-rambu jalur evakuasi.

b. sarana minimal yang meliputi:

- 1) tempat ibadah;
- 2) titik kumpul;
- 3) toilet;
- 4) pos informasi dan keamanan; dan
- 5) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI 1726:2019.

BUPATI MAMUJU,

cap/ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

